

PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA GLOBALISASI

Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan Dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak
Tanggungjawab Pada Bank Swasta

Keabsahan Jual Beli Dan Perlindungan Pihak Pembeli
Barang Dagangan Obyek Jaminan Fidusia

Pertanggungjawaban Hukum Atas Kecelakaan Di Perlintasan
Kereta Api Sebidang Dengan Jalan Raya

Tanggungjawab Bank Indonesia Dalam Likuidasi Bank

NORMA

Volume
IX

Nomor
2

Halaman
1 - 51

Surabaya
Juli 2012

ISSN
1693-0657

Diterbitkan oleh :
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Volume IX, Nomor 2, Juli 2012

DEWAN REDAKSI

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : Kep. 51/UWKS/IV/2012
Tanggal 29 April 2004

Pelindung / Penasehat

Pimpinan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pimpinan Redaksi

Dr. Edi Krisharyanto, SH, MH.

Anggota Redaksi

Dr. Endang Retnowati, SH, M.Hum.

Dr. Agam Sulaksono, SH, MH.

Dr. Umi Enggarsasi, SH, M.Hum.

Ari Purwadi, SH, M.Hum.

Dr. Philips A. Kana, SH, MH.

Titik Suharti, SH, M.Hum

Redaktur Ahli

Prof.Dr. Moch. Isnaeni, SH, MS.

Prof. Dr. Hendrojono, SH, MPA, MS

Dr. Sarwirini, SH, MS

Sekretaris Redaksi

Noor Tri Hastuti, SH, M.Hum

Bendahara Redaksi

Dra.Ec. Tetty Arifah, MM

Alamat Redaksi :

Program Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Jl. Dukuh Kupang XVI/1 Surabaya (60225)

Telp. 031-5685047 E-mail : pasca@uwks.ac.id

Editorial

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pada edisi ini, NORMA menampilkan beberapa artikel yang membahas tentang pendidikan, kehidupan berbangsa dan bernegara, peran hukum serta peraturan hukum. Secara rinci, NORMA menampilkan artikel, yaitu : Kendala Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah, Pengaturan Dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Swasta, Keabsahan Jual Beli Dan Perlindungan Pihak Pembeli Barang Dagangan Obyek Jaminan Fidusia, Pertanggungjawaban Hukum Atas Kecelakaan Di Perlintasan Kereta Api Sebidang Dengan Jalan Raya, Tanggungjawab Bank Indonesia Dalam Likuidasi Bank.

Redaksi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dengan harapan akan membawa keberlanjutan pada penerbitan edisi NORMA berikutnya.

Redaksi

DAFTAR ISI

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI <i>Agus Winardi, Wahyono, Ahmad Basuki</i>	1
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA BANK SWASTA <i>Irwan Efendi, Edi Krisharyanto, Ari Purwadi</i>	13
KEABSAHAN JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN PIHAK PEMBELI BARANG DAGANGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA <i>Martha Asri Kusuma, Moch. Isnaeni, Isetyowati Andayani</i>	26
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API SEBIDANG DENGAN JALAN RAYA <i>Yafet Kurniawan, Sarwirini, Noor Tri Hastuti</i>	35
TANGGUNGJAWAB BANK INDONESIA DALAM LIKUIDASI BANK <i>Tamjiz, Yohanes Sogar Simamora, Endang Retnowati</i>	51

**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(KASUS BUPATI SITUBONDO)**

Agus Winardi
Wahyono
Ahmad Basuki
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstrak

Penelitian ini mempelajari kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengangkat kasus Bupati Situbondo, Ismunarso. Penelitian ini didasari kenyataan bahwa KPK pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2008 menahan Bupati Situbondo. Penahanan dilakukan setelah Bupati Situbondo diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo 2005 - 2007 sebesar Rp 43 miliar. Kasus korupsi ini awalnya ditangani Polda Jawa Timur. Namun, kepolisian menghadapi kendala, yaitu belum turunnya surat izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memeriksa Ismunarso.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak dalam menganalisis pokok permasalahan. Penelitian ini berupaya mencari jawab atas pertanyaan bagaimanakah kedudukan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimanakah wewenang KPK dalam pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK dibentuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi sebelumnya belum berfungsi secara efektif dan efisien. Pengambilalihan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dari aparat kepolisian dalam kasus Penyusutan Kas Daerah Kabupaten Situbondo adalah sah menurut perundang-undangan, khususnya UU KPK.

Kata kunci : Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Latar Belakang

Sejak merdeka lebih dari enam puluh tahun yang lalu, Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa penting dalam bidang kenegaraan. Pergolakan masyarakat di daerah, peralihan pemegang kekuasaan pemerintah, hingga pergantian hukum dasar negara menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah negara ini sejak awal terbentuknya hingga beberapa tahun terakhir.

Salah satu perkembangan menonjol dari sudut pandang ketatanegaraan diawali ketika negara ini mengalami gejolak pascakrisis moneter yang mengakibatkan tersingkirnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998. Setelah melewati masa transisi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie selama sekitar dua tahun, tuntutan kebutuhan akan sistem ketatanegaraan yang lebih baik pun mulai berusaha

diwujudkan oleh para petinggi di negara ini. Tahun 1999 menjadi tonggak yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa ide penyakralan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945) tidaklah relevan dalam kehidupan bernegara. Selama empat tahun, hingga 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu diketuai oleh M. Amien Rais melakukan empat kali perubahan yang amat mendasar terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah secara mendasar pula cetak biru (*blue print*) ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang. Secara kuantitatif, isi UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan lebih dari 300 persen. Naskah UUD Negara RI Tahun 1945 yang sebelumnya terdiri dari 71 butir ketentuan ayat atau pasal, saat ini menjadi memiliki 199 butir ketentuan. Hanya sekitar 25 butir yang sama sekali tidak berubah dari rumusan ketentuan yang asli, sementara sisanya sebanyak 174 butir merupakan ketentuan-ketentuan baru. Selain itu, bagian Pembukaan, yang secara substansi berasal dari Piagam Jakarta, juga tidak dijadikan obyek dalam perubahan tersebut.

Salah satu hasil dari perubahan konstitusi yang sangat mendasar tersebut adalah beralihnya supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam sistem *checks and balances*. Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, di mana konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyeleng-

gara negara. Dengan demikian, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara RI Tahun 1945 ini juga telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI).

Dalam kurun waktu yang cukup lama, konsep klasik trias politica yang dikembangkan sejak abad ke-18 oleh Baron de Montesquieu dikenal luas dan digunakan di banyak negara sebagai dasar pembentukan struktur kenegaraan. Konsep ini membagi tiga fungsi kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara yang berbeda. Setiap organ menjalankan satu fungsi dan satu organ dengan organ lainnya tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Walaupun tidak secara tegas, negara Indonesia pun mengadopsi bentuk trias politica ini.

Seiring berkembangnya ide-ide mengenai kenegaraan, konsep *trias politica* dirasakan tidak lagi relevan mengingat tidak mungkin mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antarcabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik

maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.

Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. KPK dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya kepolisian dan

kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Adanya KPK diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Namun demikian, dalam perjalanannya yang belum menginjak tahun keenam sejak pendiriannya, keberadaan dan kedudukan KPK dalam struktur negara Indonesia mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak. Tugas, wewenang, dan kewajiban yang dilegitimasi oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) memang membuat komisi ini terkesan menyerupai sebuah *superbody*. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Selain itu, kewenangan istimewa berupa penyatuan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu organ juga semakin mengukuhkan argumen bahwa eksistensi KPK cenderung menyeleweng dari prinsip hukum yang berlaku, dan tidak menutup kemungkinan, bertentangan dengan konstitusi.

Menurut ketentuan Pasal 6 UU KPK, KPK memiliki tugas yang sangat luas. Tugas KPK dimaksud meliputi:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b UU KPK di atas, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Di samping itu, KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

KPK dapat melakukan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, KPK dapat melakukan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan, baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan.

Dalam konteks kasus Bupati Situbondo, KPK pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2008 menahan Bupati Situbondo, Jawa Timur, Ismunarso. Penahanan dilakukan setelah Ismunarso diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo 2005- 2007 sebesar Rp 43 miliar. Kasus korupsi ini awalnya ditangani Polda Jawa Timur Namun, kepolisian menghadapi kendala, yaitu belum turunnya surat izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memeriksa Ismunarso.

Dengan demikian, KPK telah menggunakan kewenangan Pasal 8 ayat (2) UU KPK, yaitu melakukan pengambilalihan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut kedudukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam satu sub bab khusus, akan dibahas kasus Bupati Situbondo yang disangka melakukan korupsi APBD Kabupaten Situbondo.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bagaimanakah kedudukan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?

Pembahasan

HUBUNGAN KEDUDUKAN ANTARA KPK DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Pasal 30 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan KPK yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.

Pemilihan dan penentuan calon pimpinan KPK sendiri dilakukan oleh pemerintah di bawah koordinasi Presiden dengan membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK. Latar belakang anggota panitia seleksi harus mencakup unsur pemerintah dan unsur masyarakat, hal ini untuk menjamin netralitas dan obyektivitas pada saat seleksi berlangsung. Selanjutnya, panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden dan Presiden menyampaikan nama calon tersebut kepada DPR paling lambat empat belas hari kerja sejak diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.

Dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari Presiden, DPR wajib memilih dan menetapkan lima calon pimpinan KPK yang satu orang di antaranya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK. Kelima nama calon terpilih tersebut selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden selaku kepala negara. Dan paling lambat tiga puluh hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR,

Presiden wajib menetapkan kelima calon terpilih tersebut.

Sama halnya dengan pengangkatan pimpinan KPK, proses pemberhentian pimpinan KPK pun ditetapkan oleh Presiden selaku kepala negara. Demikian pula dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presidenlah yang berhak mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR untuk dilanjutkan dengan mekanisme pemilihan dan pengangkatan berdasarkan ketentuan Pasal 29, 30, dan 31 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Segala hal yang berkaitan dengan hubungan kedudukan antara KPK dengan lembaga-lembaga negara lain selalu mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hal tersebut tidak dibentuk secara khusus. Tugas dan kewenangan yang serupa dengan lembaga kejaksaan membuat KPK terkesan lebih dekat dengan cabang kekuasaan eksekutif dibandingkan dengan cabang kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Aturan-aturan tertulis yang digunakan KPK dalam melaksanakan tugas selain melakukan pemberantasan korupsi pun merupakan aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintah (eksekutif). Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan operasional, KPK menjadikan Keputusan Presiden (Kepprés) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pedoman. Selain itu, dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, KPK selalu mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan, yang notabene

juga bagian dari kekuasaan eksekutif. Dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, KPK juga dapat melakukan kerja sama, baik dengan lembaga pemerintah seperti kepolisian dan kejaksaan, maupun institusi dan organisasi lain yang diharapkan dapat membantu KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Kerja sama tersebut dilakukan dengan membuat suatu nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara KPK dengan lembaga-lembaga yang menjadi rekan dalam kerja sama. Dengan demikian, walaupun berdiri sebagai sebuah lembaga yang independen dan bebas, KPK tidak membuat suatu sistem sendiri. Segala peraturan yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan KPK menjadi acuan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta kewajibannya.

Akan tetapi, untuk masalah yang menyangkut kepegawaian, KPK memiliki peraturan tersendiri yang dibuat secara internal melalui surat keputusan pimpinan KPK dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena status anggota dan pegawai KPK yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) ataupun pegawai swasta, maka mereka tidak dapat berpedoman kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

maupun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Walaupun berada di lingkungan peradilan umum, namun Pengadilan Tipikor bersifat khusus karena berhubungan langsung dengan penuntut umum yang berasal dari KPK, bukan kejaksaan. Kedua hal inilah, yaitu (1) pembentukan Pengadilan Tipikor atas amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan (2) pelimpahan perkara oleh KPK kepada Pengadilan Tipikor secara langsung tanpa melalui kejaksaan, yang mempertegas kekhususan hubungan kedudukan antara KPK dengan cabang kekuasaan yudikatif. Keterkaitan kedudukan KPK dengan cabang kekuasaan kehakiman juga terlihat pada pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan pedoman oleh pihak KPK sebagai dasar hukum yang menjamin eksistensi KPK, yaitu Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa badanbadan selain lembaga peradilan yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman dapat dibentuk dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

ANALISIS EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KETATA-NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK adalah bahwa rumusan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang terumuskan dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Independensi dan kebebasan dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK juga perlu ditegaskan agar tidak terdapat keraguraguan dalam diri anggota KPK. Pasal 11 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan pihak-pihak mana saja yang berpotensi untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

...Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;....

Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara sehingga diperlukan

adanya ketegasan dan keberanian pada diri setiap anggota KPK.

Berkaitan dengan kedudukan KPK, kecenderungan munculnya bentuk lembaga baru tersebut memang telah berkembang sejak awal abad ke-20. Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah menjadi hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara komisi-komisi negara semacam KPK telah menjadi hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini semakin berkembang, antara lain ditandai oleh diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara juga diberikan kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Selain itu, keberadaan suatu lembaga negara untuk dapat disebut sebagai lembaga negara tidaklah selalu harus dibentuk atas perintah atau disebut dalam konstitusi, melainkan juga dapat dibentuk atas perintah undang-undang atau bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Disebut atau diaturnya suatu lembaga negara dalam konstitusi juga tidak lantas menunjukkan kualifikasi hukum bahwa lembaga negara itu memiliki derajat kedudukan lebih penting daripada lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk bukan atas perintah konstitusi. Demikian pula, suatu lembaga negara yang diatur atau disebut dalam konstitusi tidak juga secara otomatis menunjukkan bahwa lembaga negara tersebut sederajat dengan lembaga negara lain yang sama-

sama diatur atau disebut dalam konstitusi.

KPK sendiri dibentuk dengan latar belakang bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan peluang dibentuknya badan-badan selain MA dan MK yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman melalui pengaturan dalam undang-undang, dalam hal ini tugas dan wewenang KPK dapat dikaitkan dengan fungsi tersebut.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa pembentukan KPK berdasarkan perintah Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diwujudkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah sejalan dengan bunyi Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Andi Hamzah, dalam buku Pemberantasan Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Pidana, sebagaimana dikutip Romli menyatakan bahwa keberadaan KPK sebagai "badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman" sebenarnya memiliki latar belakang sejarah yang panjang terkait pemberantasan korupsi sejak tahun 1960-an, baik perkembangan

peraturan perundangundangan yang mendukungnya maupun pembentukan kelembagaan yang memperkuat pelaksanaan undang-undang dimaksud.

Sehubungan dengan keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang tidak ditempatkan dalam konstitusi, Romli berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan tidak dapat diartikan hanya secara normatif (hanya dari sudut ketentuan konstitusi), tetapi juga dapat diartikan secara luas karena tidak semua lembaga negara diatur dalam konstitusi. Apabila suatu lembaga negara tidak ditempatkan di dalam UUD Negara RI Tahun 1945, bukan berarti lembaga negara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau inkonstitusional, karena sifat konstitusional suatu lembaga dapat dilihat dari fungsinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atas nama negara. Dengan demikian, keberadaan lembaga negara ada yang tercantum di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan ada pula yang tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang, termasuk KPK sebagai sebuah lembaga negara bantu.

Tidak kalah pentingnya, latar belakang didirikannya KPK telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan berkembang secara sistematis di segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga telah melanggar hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan

luar biasa (*extraordinary crime*), dan penanganannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional melainkan harus dilaksanakan dengan cara-cara luar biasa. Salah satu langkah dalam rangka pelaksanaan cara luar biasa tersebut adalah pembentukan badan baru yang diberikan kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun (*extraordinary tool*). Dengan demikian, keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi sebuah kebutuhan bangsa dan negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan KPK dapat dianggap penting secara konstitusional.
2. Pengambilalihan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dari aparat kepolisian dalam kasus Penyusutan Kas Daerah Kabupaten Situbondo adalah sah menurut perundang-undangan, khususnya UU KPK. Hal ini didasari pemikiran yuridis bahwa KPK

memiliki kompetensi untuk melakukan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dari institusi kepolisian maupun kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alder, John. *Constitutional and Administrative Law*, The Macmillan Press LTD, London, 1989
- Arifin, Firmansyah. "Lembaga Negara Pascaamandemen Undang-Undang Dasar 1945 1945, Apa Saja Problemmnya?" Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas tentang Eksistensi Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945. Jakarta, 9 September 2004.
- Arifin, Firmansyah dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005.
- Assegaf, Rifqi S. *Pengadilan Khusus Korupsi: Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi*, LeIP, MTI, PSHK, dan TGTPK, Jakarta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945." Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- , "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer." Orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas

- Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang, 23 Maret 2004.
- **“Perkembangan Ketatanegaraan Pasca-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia.”** Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia. Jakarta, 7 September 2004.
- **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, Bagir Manan, dkk. **Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung**. Cet. ke-2. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Bagja, Rahmat. **“Tugas dan Wewenang MPR Setelah Perubahan UUD 1945.”** Skripsi program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Budiardjo, Miriam. **Dasar-dasar Ilmu Politik**, Cet. ke-22. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Davidson, Soren, Vishnu Juwono, dan David G. Timberman. **Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006: Sebuah Survei tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan pada Tingkat Nasional**. Jakarta dan Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies dan The United States-Indonesia Society, 2007.
- Hamzah, Andi. **Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S. **“Telaah Kritis Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.”** Makalah disampaikan pada Expert Meeting Kerja Sama Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Indonesian Court Monitoring, dan Kemitraan. Yogyakarta, 12-13 Oktober 2006.
- Huda, Ni'matul. **Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi**. UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Jennings, Sir Ivor. **Cabinet Government**. 3rd edition. Cambridge University Press, London, 1959.
- Kansil, C.S.T. **Hukum Tata Negara Republik Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. **Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi**, Cet. ke-

- 2, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945*, Cet. ke-7, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. ke-7, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Marzuki, M. Laica. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH. Buku I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Meny, Yves dan Andrew Knapp. *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford, 1998.
- Muslim, Mahmuddin. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, 2004.
- Natasondjana, M. Suradijaya. *"Pengisian Jabatan Wakil Presiden dalam Teori dan Praktik."* Skripsi Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992.
- Nurbeti. *Hukum Lembaga Negara. Buku ajar dalam Rangka Magang Matakuliah pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.* Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2006.
- Nurtjahjo, Hendra ed. *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004.
- Phillips, O. Hood dan Paul Jackson. *Constitutional and Administrative Law*, 7th edition, English Language Book Society/Sweet & Maxwell, London, 1987.
- Pope, Jeremy ed. *Pengembangan Sistem Integrasi Nasional: Buku Panduan Transparency International*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Soemantri, Sri. *Sistem Pemerintahan Negara ASEAN*, Penerbit Transito, Bandung, 1976.

----- *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cet. ke-7. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Stoker, Gerry. *The Politics of Local Government*, 2nd edition. The Macmillan Press LTD, London, 1991.

Suny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1978.

----- *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Cet. ke-6, Aksara Baru, Jakarta, 1986.

Susanti, Bivitri dkk. *Semua Harus Terwakili: Studi mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2000.

Widjajanto ed. *Di Balik Palu Mahkamah Konstitusi: Telaah Judicial Review terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)*, Jakarta, 2005.

Yazid, T.M. Luthfi. *"Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum."* Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas tentang Eksistensi Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945. Jakarta, 9 September 2004.

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA BANK SWASTA

Irwan Efendi
Edi Krisharyanto
Ari Purwadi
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur maupun tentang proses dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak perbankan swasta dalam rangka mengambil pelunasan atas utang-utang debitur yang ingkar janji (*wanprestasi*). Pendekatan dilakukan melalui metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk meneliti aturan-aturan yang penormaanannya justru sangat kondusif bagi pelaksanaan parate eksekusi, pendekatan kasus (*case approach*) untuk meneliti "*ratio decidendi* atau *reasoning*" dari suatu pertimbangan pengadilan serta pendekatan konseptual untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, dengan cara pengolahan bahan hukum yang dilakukan secara deduktif, yang hasilnya tidaklah dalam bentuk angka-angka, tapi berusaha mengungkap asas dan norma hukum ataupun informasi-informasi yang terdapat dalam undang-undang untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Pemilihan Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) Hak Tanggungan selaku obyek penelitian, karena walaupun parate eksekusi ini merupakan sarana yang utama bagi kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mendapatkan kemudahan dalam rangka mendapatkan kembali pelunasan piutangnya, sebagai salah satu perwujudan dari kedudukan yang diutamakan sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama, akan tetapi pelaksanaannya dalam praktek masih mengalami hambatan-hambatan bahkan belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan parate eksekusi dapat memahami tentang *ratio legis* dari pengaturan parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah ataupun yang diatur sebelumnya dalam Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang *beding van eigenmachtige verkoop* pada lembaga hipotik/*credietverband*, sehingga keberadaan lembaga parate eksekusi ini benar-benar dapat dirasakan kemanfaatannya secara nyata oleh para pelaku ekonomi dan lembaga perbankan.

Kata kunci : Parate Eksekusi, Hak Tanggungan, dan Bank Swasta.

Latar Belakang

Dewasa ini dengan meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan

penyediaan dana yang cukup besar, sehingga dibutuhkan pula kehadiran lembaga jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Penyediaan dana yang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi dan pembangunan oleh masyarakat banyak, dilakukan oleh bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga untuk mencegah terjadinya kerugian karena tidak kembalinya seluruh atau sebagian dari kredit yang telah disalurkan, bank perlu memberi perhatian khusus terhadap masalah tersebut.

Mengingat pentingnya kedudukan kredit dalam proses pembangunan, maka sudah seharusnya kepentingan bank sebagai pemberi kredit, yakni agar kredit yang disalurkan dibayar kembali, dapat dilindungi melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu suatu lembaga jaminan yang dikonstruksikan dapat menjamin dan memberikan kemudahan pelunasan suatu tagihan dalam hal debitur tidak membayar utang-utangnya.

Sebenarnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan pengaman kepada kreditor dalam menyalurkan kredit kepada debitur, yakni dengan memberikan jaminan umum menurut pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yang menentukan bahwa semua harta kekayaan kebendaan debitur baik bergerak atau tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi jaminan atas seluruh perikatannya dengan kreditor. Apabila terjadi wanprestasi, maka

seluruh harta benda debitur akan dijual lelang dan dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor. Namun oleh karena perlindungan yang berasal dari jaminan umum tersebut dirasakan masih belum memberikan rasa aman kepada kreditor, sehingga dalam praktek penyaluran kredit, bank merasa perlu untuk meminta jaminan khusus terutama yang bersifat kebendaan. Karenanya kehadiran Undang-undang Hak Tanggungan sebagai pengganti lembaga hipotik dan *credietverband* sangat banyak manfaatnya.

Selama ini lembaga hukum yang dapat dipergunakan dan berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet, adalah : a) Pengadilan Negeri, apabila kredit macet yang terjadi merupakan tagihan-tagihan dari bank swasta; b) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet yang merupakan tagihan-tagihan dari bank pemerintah.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri selama ini hanya terhadap tagihan bank swasta, yang oleh pihak kreditor sebelumnya telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana hak tanggungan itu berada. Setelah debitur yang ingkar janji dipanggil dan diberi tenggang waktu untuk membayar hutangnya dengan sukarela, namun tetap lalai untuk membayar, maka obyek hak tanggungan disita dengan sita eksekutorial. Jika setelah disita debitur tetap lalai untuk membayar, maka obyek hak tanggungan tersebut akan dilelang secara umum.

Proses pelaksanaan eksekusi terhadap Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak kreditor, sebenarnya tidaklah sulit. Karena disamping sertifikat Hak Tanggungan berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hak Tanggungan, dimana pada sertifikat tersebut dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemegang Hak Tanggungan pertama juga mempunyai hak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap obyek Hak Tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan kredit, apabila debitur ingkar janji. Hal mana didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh debitur maupun oleh undang-undang kepada pihak kreditor.

Namun dalam praktek, hal tersebut hampir tidak pernah dilaksanakan. Karena juru lelang menolak untuk melakukan penjualan di muka umum sebelum adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan alasan karena adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang mengharuskan adanya fiat eksekusi dari pengadilan negeri, dan hal ini membawa akibat berkurangnya minat/keinginan orang untuk membeli barang yang dilelang, karena takut akan timbul persoalan pada saat pengosongan, dimana pengadilan akan menolak menerbitkan perintah pengosongan karena eksekusinya tidak dilakukan melalui pengadilan.

Permasalahan

Apakah eksekusi Hak Tanggungan pada bank swasta telah dilakukan sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut UUHT) ?

Pembahasan

Proses Parate Eksekusi Hak Tanggungan.

Pengaturan tentang eksekusi Hak Tanggungan dapat ditemukan landasan hukumnya dalam ketentuan Pasal 20 UUHT yang menyatakan : (1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan : a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau; b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya. (1) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak; (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan; (3)

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum. (4) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) UUHT sebagaimana disebut di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi atas obyek jaminan Hak Tanggungan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu : 1) parate eksekusi; 2) titel eksekutorial; dan 3) penjualan di bawah tangan.

Ketiga jenis eksekusi Hak Tanggungan tersebut masing-masing memiliki prosedur pelaksanaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tentang pengertian parate eksekusi sebenarnya dapat ditemukan dalam Pasal 6 UUHT yaitu, "hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". Akan tetapi, seperti telah dikemukakan sebelumnya, hak tersebut haruslah terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT atau yang sebelum berlakunya UUHT diatur dalam ketentuan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerduta.

Dalam melaksanakan kewenangan/hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT dan Penjelasan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan oleh kreditur,

yaitu : 1). Klausula ini harus tegas diperjanjikan dan harus didaftarkan; Pada prinsipnya, seorang kreditor/ pemegang Hak Tanggungan bebas untuk memperjanjikan klausula ini atau tidak. Namun, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hak dari pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan penjualan obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri tersebut tidaklah dengan sendirinya ada, melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan atas hak atas tanah. Oleh karena itu janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e yang telah tercetak dalam blanko formulir Akta Pemberian Hak Tanggungan haruslah tetap dipertahankan/diperjanjikan oleh para pihak. Selanjutnya Akta Pemberian Hak Tanggungan ini wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dimana dalam proses pendaftaran ini PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan; 2) Debitor harus cidera janji (wanprestasi), Kreditor/pemegang Hak Tanggungan pada dasarnya tidak membutuhkan eksekusi selama debitor memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik. Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 6 UUHT untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri tersebut hanya ditujukan kepada debitor yang cidera janji (wanprestasi) saja.

Apabila debitor tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi. Ia dikatakan alpa, lalai atau cidera janji, atau juga melanggar perjanjian, yaitu apabila ia

melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya atau bertentangan dengan apa yang telah diperjanjikannya semula.

Cidera janji atau yang disebut dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" artinya adalah prestasi yang buruk. Atau dengan kata lain "tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang".

Dalam hal terjadinya cidera janji (*wanprestasi*) dalam perjanjian kredit bank, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan *wanprestasi* yang terjadi pada jenis perjanjian lain. Hanya saja pada perjanjian kredit bank, *wanprestasi* pada umumnya terjadi karena disebabkan pelunasan kembali kredit yang diberikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam membicarakan *wanprestasi* kita tidak bisa terlepas dari masalah "pernyataan lalai" dan "kelalaian". Tentang hal ini oleh Pasal 1238 KUHPerdara telah memberikan petunjuk dengan menyatakan "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Adapun yang dimaksud dengan surat perintah dalam Pasal 1238 KUHPerdara tersebut adalah peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa yang tujuannya sama, yakni untuk memberikan peringatan kepada debitur agar memenuhi prestasi dalam seketika.

Dengan demikian, dalam hal debitur cidera janji (*wanprestasi*) seperti tersebut di atas, undang-undang sebenarnya mewajibkan kreditor/ pemegang Hak Tanggungan untuk memberikan pernyataan lalai kepada debitur. Akan tetapi kewajiban untuk memberikan pernyataan lalai itu dapat ditiadakan dengan jalan mengadakan ketentuan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa *wanprestasi* tersebut cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah diperjanjikan, seperti waktu pembayaran/ pelunasan kredit.

Jadi pada prinsipnya, dengan berpatokan pada tanggal yang ditetapkan sebagai batas akhir pengembalian kredit saja sudah bisa dijadikan pedoman untuk menentukan apakah debitur sudah cidera janji (*wanprestasi*) atau belum. 3) Merupakan hak pemegang Hak Tanggungan pertama.

Undang-undang menetapkan bahwa kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri tersebut adalah merupakan hak pemegang Hak Tanggungan pertama saja. Hal ini dimaksudkan adalah untuk menjaga agar tidak timbul kesulitan disebabkan adanya sengketa diantara sesama pemegang Hak Tanggungan dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan.

Meskipun dalam pasal 11 ayat (2) huruf e ditetapkan bahwa yang dapat memperjanjikan klausula seperti itu hanya pemegang Hak Tanggungan pertama saja, namun dalam prakteknya semua pemegang Hak Tanggungan memperjanjikan klausula seperti itu, karena disamping sudah tercetak dalam blanko formulir Akta Pembebanan Hak Tanggungan, undang-undang sendiri tidak melarang pemegang Hak Tanggungan lain memperjanjikan kewenangan seperti itu, apalagi ada kemungkinan terjadi pergeseran

kedudukan, dimana Hak Tanggungan pertama oleh karena pelunasan akan menjadi hapus dan pemegang Hak Tanggungan berikutnya atau di bawahnya akan bergeser ke atas menjadi yang pertama. 4) Pelaksanaan penjualan obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri harus melalui pelelangan umum.

Syarat penjualan "melalui pelelangan umum" adalah merupakan salah satu wujud adanya jaminan, bahwa pelaksanaan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri itu tidak akan menelantarkan kepentingan yang lain, dalam hal ini baik kepentingan debitor/pemberi Hak Tanggungan maupun pihak ketiga sesama kreditor/pemegang Hak Tanggungan. Dasar pemikiran bahwa harus melalui penjualan dimuka umum atau melalui lelang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 150/PMK.06/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang, sedangkan pada Pasal 2 ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan Pejabat Lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan melaksanakan penjualan barang secara

lelang, yang terdiri dari Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang, serta Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan hanya berwenang melaksanakan lelang berdasarkan permintaan Balai Lelang atas jenis lelang Non Eksekusi Sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero dan lelang aset milik Bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Permenkeu No. 40/PMK.07/2006 jo. Permenkeu No. 150/PMK.06/2007 tersebut di atas, bahwa lelang berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT adalah termasuk jenis Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku diper-samakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum. Dalam pasal ini disebutkan pula bahwa yang termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah : Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 KUHAP, Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fiducia dan Lelang Eksekusi Gadai.

Kreditor/pemegang Hak Tanggungan pertama yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang berdasarkan

ketentuan Pasal 6 UUHT, langsung mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL disertai dengan dokumen persyaratan lelang tanpa memerlukan lagi persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan. Dalam hal ini KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subyek dan obyek lelang.

Kreditor sebagai penjual/pemilik barang dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : a) jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (*aanwijdzing*); b) jangka waktu bagi calon pembeli untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang; c) jangka waktu pembayaran harga lelang; d) jangka waktu pengambilan/penyerahan barang oleh pembeli

Tempat pelaksanaan lelang harus di wilayah kerja KPKNL tempat obyek Hak Tanggungan berada. Pengecualian terhadap ketentuan itu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari : a) Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas nama Menteri untuk barang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia; b) Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah DJKN; atau c) Kepala Kantor Wilayah DJKN setempat untuk barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah DJKN setempat.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud di atas dilampirkan pada surat permohonan lelang dan KPKNL dapat

mensyaratkan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menggunakan tempat dan fasilitas lelang yang disediakan oleh DJKN, sedangkan waktu pelaksanaan lelang dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL.

Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh penjual/pemegang Hak Tanggungan melalui surat kabar harian di tempat obyek Hak Tanggungan berada atau ditempat yang terdekat atau di ibukota propinsi yang bersangkutan dan beredar di wilayah kerja KPKNL tempat obyek Hak Tanggungan akan dijual sesuai dengan tiras/oplah yang ditentukan dalam Permenkeu ini, dan harus dicantumkan dalam halaman utama/reguler dan dilarang dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus. Dalam hal dipandang perlu, penjual/pemegang Hak Tanggungan dapat menambah pengumuman lelang dengan menggunakan media lainnya guna mendapatkan peminat yang seluas-luasnya. Pengumuman lelang ini dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu berselang 15 (lima belas) hari. Pengumuman yang pertama diperkenankan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan dapat ditambah melalui media elektronik, namun demikian jika dikehendaki pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian, sedangkan pengumuman kedua harus melalui surat kabar harian dan dilakukan berselang 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

Pengumuman lelang atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Permenkeu No. 40/PMK.07/2006 jo. Permenkeu No. 150/PMK.06/2007 tersebut di atas paling sedikit memuat : a) identitas penjual; b)

hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang; c) jenis dan jumlah barang; d) lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan; e) jangka waktu melihat obyek yang akan dilelang; f) uang jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran; g) jangka waktu pembayaran harga lelang; h) harga limit (*reserve price*).

Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu, dan jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) Permenkeu sebagaimana telah disebut di atas.

Pengumuman lelang yang pelaksanaannya dilakukan di luar wilayah kerja KPKNL tempat barang berada, dilakukan di surat kabar harian tempat pelaksanaan lelang dan ditempat barang berada atau dilakukan di satu surat kabar harian nasional/ibukota propinsi yang mempunyai peredaran di tempat pelaksanaan lelang, sedangkan terhadap pelaksanaan lelang yang tersebar di 3 (tiga) kota atau lebih, pengumuman lelang dapat dilakukan di satu surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional.

Dalam pelaksanaan lelang, lelang pertama harus diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) peserta lelang, sedangkan lelang ulang dapat dilaksanakan dengan diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang. Pada setiap pelaksanaan lelang, penjual wajib menetapkan harga limit berdasarkan

pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, serendah-rendahnya ditetapkan sama dengan nilai likuidasi (*forced sale value*) dan bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. Sedangkan bagi peserta lelang agar dapat menjadi peserta lelang diharuskan pula menyetor uang jaminan penawaran lelang kepada KPKNL yang besarnya paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari perkiraan harga limit.

Penawaran lelang dilakukan secara langsung, dimana semua peserta lelang yang sah atau kuasanya (dengan akta notaris) pada saat mengajukan penawaran harus hadir di tempat pelaksanaan lelang yang dapat dilakukan dengan cara : a) lisan, semakin meningkat atau menurun; b) tertulis; c) atau tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai harga limit.

Pejabat lelang dapat mensahkan penawar tertinggi sebagai pembeli apabila penawaran yang diajukan telah mencapai atau melampaui harga limit. Dalam hal ini Pejabat Lelang, Kreditor/Penjual, Pemandu Lelang, Pengacara/Advokat, Notaris, PPAT, Pegawai KPKNL dan Debitor yang terkait langsung dengan proses lelang dilarang menjadi pembeli lelang. Akan tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan dan pertanahan, Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan menyampaikan Surat Pernyataan bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dalam hal jangka waktu tersebut telah terlampaui, bank dianggap sebagai pembeli.

Pada setiap pelaksanaan lelang, kecuali pada pelaksanaan lelang yang ditahan atau tidak ada penawaran, dikenakan Bea Lelang sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan. Demikian juga dengan penundaan atau pembatalan terhadap rencana lelang yang dilakukan oleh penjual dalam jangka waktu kurang dari 8 (delapan) hari sebelum pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang Batal. Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan/penetapan Lembaga Peradilan dan harus sudah diterima oleh pejabat lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang atau atas permintaan kreditor/penjual yang disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh pejabat lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Sedangkan Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan; 5). Pelunasan piutang di-ambil dari hasil penjualan lelang.

Pembeli lelang sesuai dengan Permenkeu No. 40/PMK.07/2006 jo. Permenkeu No. 150/PMK.06/2007 harus sudah melakukan pembayaran harga lelang secara tunai/*cash* atau cek/*giro* dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang kepada Bendaharawan Penerima KPKNL dan untuk pembayaran ini oleh KPKNL wajib dibuatkan kwitansi atau tanda bukti pembayaran harga lelang dan diserahkan kepada pembeli lelang. Selanjutnya penyeteroran hasil bersih lelang kepada kreditor/penjual dilakukan oleh KPKNL paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara

Penerima KPKNL, sedangkan Bea Lelang dan Pajak Penghasilan (PPH) disetorkan ke Kas Negara oleh Bendaharawan Penerima KPKNL dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT dapat dipahami bahwa kreditor/pemegang Hak Tanggungan pertama berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan lelang obyek Hak Tanggungan lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Dalam hal hasil penjualan lelang lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya adalah menjadi hak dan harus diserahkan kepada pemberi Hak Tanggungan. Bahkan dalam ketentuan Pasal 21 UUHT disebutkan "Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini". Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang Hak Tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi Hak Tanggungan terhadap obyek Hak Tanggungan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa disamping parate eksekusi masih ada 2 (dua) cara lagi yang dapat ditempuh oleh kreditor/ pemegang Hak tanggungan untuk mengambil pelunasan piutangnya dalam hal debitor/pemberi Hak Tanggungan cidera janji, yaitu eksekusi melalui titel eksekutorial dan penjualan di bawah tangan.

Untuk eksekusi yang menggunakan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan (sebelumnya menggunakan *grosse akta hipotik*)

pelaksanaan penjualan benda jaminan atau obyek Hak Tanggungan tersebut “tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR/258 RBg, yang prosedur pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama”. karena memerlukan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan penjualan di bawah tangan, pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, adanya syarat bagi pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan (pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan kreditor lainnya dari pemberi Hak Tanggungan) setidaknya-tidaknya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan penjualan dilakukan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

4. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Swasta Dalam Praktek.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan didasarkan pada hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum untuk pelunasan hutang debitur.

Dalam proses eksekusi Hak Tanggungan pada bank swasta yang terjadi selama ini dalam praktek apabila debitur ingkar janji dan jalan damai tidak berhasil ditempuh, maka kreditor tidak perlu

melalui proses gugatan di pengadilan. Akan tetapi kreditor cukup membawa sertifikat Hak Tanggungan yang memakai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ke pengadilan negeri dan langsung mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana obyek Hak Tanggungan itu berada.

Setelah menerima permohonan itu, Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa bukti yang diajukan. Apabila Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan itu, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat tegoran (aanmaning) agar debibur dalam waktu 8 (delapan) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 196 HIR/207 RBg segera memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya secara sukarela. Apabila debitur tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya sesuai jadwal yang ditentukan, atas perintah/penetapan Ketua Pengadilan Negeri akan dilakukan sita eksekusi terhadap tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan yang diikuti pula dengan dikeluarkannya Penetapan Lelang. Selanjutnya Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri akan mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL untuk dijadwalkan lelangnya. Dalam hal ini yang bertindak sebagai penjual/pemohon lelang adalah pihak Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri, sementara pihak kreditor sebagai pihak pemohon eksekusi menunggu hasil pelaksanaan eksekusi (lelang) yang di-lakukan oleh Pengadilan Negeri.

Uang dari hasil lelang akan dipergunakan untuk membayar utang debitur, setelah dibayarkan terlebih dahulu

biaya-biaya yang diperlukan seperti bea lelang, dan apabila ada kelebihannya, maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada pemberi Hak Tanggungan (debitor).

Jadi pada prinsipnya proses eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh bank swasta selama ini adalah masih mengacu kepada eksekusi melalui fiat pengadilan negeri atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT, yang pelaksanaannya didasarkan kepada Pasal 224 HIR/258 RBg, dan bukan atau belum dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT.

Eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT (parate eksekusi) tidak atau belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena dalam prakteknya pejabat/juru lelang menolak untuk melaksanakan penjualan di muka umum atas obyek Hak Tanggungan sebelum ada persetujuan atau fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini berhubungan erat dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3210 K/Pdt/1084 tanggal 30 Januari 1986 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan menyatakan penjualan lelang berdasarkan parate eksekusi yang telah dilakukan tanpa melalui Ketua Pengadilan adalah perbuatan melawan hukum dan lelang yang bersangkutan adalah batal.

Keadaan inilah menurut penulis yang mengakibatkan kreditor/pemegang Hak tanggungan maupun pejabat/juru lelang tidak mempunyai kemauan dan keberanian untuk memanfaatkan klausula parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT.

Kesimpulan

Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh bank swasta dalam prakteknya selama ini adalah masih mengacu kepada eksekusi melalui fiat pengadilan negeri atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT, yang pelaksanaannya didasarkan kepada Pasal 224 HIR/258 RBg, dan belum dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT. Hal ini disebabkan karena hampir semua pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dipengaruhi oleh dan/atau berpedoman kepada putusan MARI No. 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa parate eksekusi yang dilakukan tanpa meminta persetujuan pengadilan negeri meski didasarkan pada pasal 1178 ayat (2) KUHPdata adalah perbuatan melawan hukum dan lelang yang dilakukan adalah batal. Pengaturan eksekusi menurut Pasal 224 HIR/258 RBg adalah eksekusi yang ditujukan bagi grosse akta hipotik (sertifikat Hak Tanggungan) dan grosse akta pengakuan hutang, yang mempunyai hak eksekutorial dan kekuatan sebagai suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu eksekusinya tunduk dan patuh pada acara eksekusi putusan pengadilan, yang harus dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

DAFTAR BACAAN

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bidara, O dan Martin P. Bidara, *Ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung Tentang Hukum Acara Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987.
- Boediarto, Ali, *Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2003.
- Fuady, Munir, *Hukum perkreditan kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hadjon Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Harahap, Yahya M, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1977.
- , *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991.
- , *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- , *Apendiks Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 1992.
- , *Pustaka Peradilan Jilid I*, Jakarta, 1994.
- , *Pustaka Peradilan Jilid III*, Jakarta, 1994.
- , *Pustaka Peradilan Jilid XIV*, Jakarta, 1996.
- , *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Edisi Revisi, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- , *Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Nasution, S dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Panggabean, H.P, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan (Berikut Tanggapan)*, Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Poesoko, Herowati, *Parate Eksekusi Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran*

- dalam UUHT), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, 1960.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.
- , *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- , *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Pembukaan Kredit Berdokumen*, Seksi Hukum Dagang, F. Hukum UGM, Yogyakarta, 1989.
- Sjahdeini ST. Remy, *Hak Tanggungan, asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan (Suatu Kajian mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Alumni, Bandung, 1999.
- Soeprapto, Heru, *Hukum Perbankan Modern Buku kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Hukum Perbankan Modern Buku kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sofwan, Sri Soedewi Masychun, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, 1976.
- , *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, 1982.
- , dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Suparman, Eman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokusmedia, Bandung, 2004.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*. PT. Gramedia, Jakarta, 1990.

KEABSAHAN JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN PIHAK PEMBELI BARANG
DAGANGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA

Martha Asri Kusuma
Moch. Isnaeni
Isetyowati Andayani
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRACT

The title of this thesis is legalization trade and protecting the merchandise purchaser object of Fiduciary Transfer of Ownership that discuss about two problems, namely, first, how does the legal concept about merchandise trade agreement of fiduciary transfer of ownership object; and second, how does the law protect for the merchandise purchaser of fiduciary transfer of ownership object.

To answer the first problem, I discussed in Chapter II while the content of Chapter III is the answer of second problem. Chapter II, I gave the title of Legalization of Merchandise Purchasing Trade of Fiduciary Transfer of Ownership Object. The core of this chapter I pointed out as follow:

- Trade merchandise or guaranteed object in the Fiduciary based on the existing Jurisprudence, such as: *Lidi* (palm leaf rib) holder of flower, stalk of gaharu, chopstick, machine equipment, inventory, car, garment stock, stock of coffee seed, forage, etc. Based on the Fiduciary Law of Article 1, subsection 1 stated that, those objects could be taken over, then Article 21 of Fiduciary Law stated that the givers of Fiduciary are able to take over the object that become the Fiduciary guaranteed object. The term of take over here according to the writer means that to trade.
- Article 21 explained that if the giver of fiduciary takes over the object become guarantee object, so he/she immediately change the sold object with the value equivalent of the previous one when he/she guarantee of those.

Of the above explanation, obviously, the merchandise have become the object of Fiduciary Transfer of Ownership can be sold anymore. While in the Chapter III I gave the title: Protecting to Purchaser Merchandise Fiduciary Object. The core of this Chapter was explained below:

- Based on the Article 20 of Fiduciary Law, stated that fiduciary holders have *droit de suite* rights means, they have property right over the object that sustainable toward anyone whose has those object, except stock object that become the object of fiduciary transfer of ownership. The stock object, in this term, such as merchandises. Thus on the stock object that have been taken over, were not applied the *droit de suite* principle. (see Article 21 of Fiduciary Law).
- Based on the Article 22 of Fiduciary Law, law protecting to the third party was limited if he/she performed merchandise purchase of the fiduciary object by cash and appropriate to the market price thus the purchaser of fiduciary object performed the good conviction. Law protecting that given by Article 22 of Fiduciary Law was similar to law protecting on the Article 1977 subsection (1) BW.

Keywords: Merchandise & Protecting Law to the Third Party

Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi dengan memberdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber-sumber dana tersebut tidak hanya mengandalkan sumber dana dalam negeri saja, tetapi juga dapat menggunakan sumber-sumber dana dari luar negeri. Sumber dana yang utama dan terpenting adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain, seperti lembaga pembiayaan. Lembaga-lembaga keuangan tersebut dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Untuk mendapatkan dana melalui kredit tidaklah mudah, karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan. Salah satu persyaratan terpenting untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan dan agunan. Dan dalam perkembangannya jaminan dan agunan tersebut haruslah barang-barang yang bermutu tinggi dan mudah diperjual-belikan.

Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi di berbagai sektor, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditor, agar dana yang telah dipinjamkan kepada debitornya dapat dikembalikan sesuai

dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana (kreditor), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya. Kreditor bersedia memberikan kreditnya kalau kedudukannya secara hukum terlindungi. Salah satu bentuk perlindungan bagi kreditor adalah berupa jaminan kebendaan dari debitornya. Jadi jelaslah bahwa tanpa adanya jaminan dari debitur maka tentu pihak kreditor tidak akan memberikan fasilitas kredit kepadanya. Ini berarti, bahwa dalam kegiatan bisnis, jaminan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga jaminan itu sangatlah diperlukan.

Di Indonesia, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sesungguhnya telah ditentukan adanya suatu lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, dan lembaga hak jaminan tersebut dikenal dengan nama Hak Tanggungan (Pasal 51 UUPA). Kemudian, Pasal 51 UUPA ini direalisasikan dengan telah diterbitkannya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pada dasarnya, ruang lingkup hukum jaminan itu meliputi hak jaminan kebendaan, yaitu hak jaminan benda tidak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan benda tidak bergerak dikenal dengan Hak Tanggungan, sedangkan hak jaminan benda bergerak

adalah gadai dan fidusia. Fidusia (*Fiduciari Eigendom Overdracht*) ini tumbuh dari perkembangan yurisprudensi, yang pertama kali melalui arrest Hoge Raad pabrik bir tahun 1929, berkenaan dengan barang inventaris dari pemilik *cafe* yang telah dijaminkan untuk hutang kepada pabrik bir. Inventaris ini ternyata dapat dijadikan sebagai jaminan untuk hutang yang diberikan oleh pabrik bir itu. Dalam yurisprudensi diakui adanya kemungkinan untuk memberikan jaminan atas benda-benda bergerak yang tetap tinggal di tangan pihak debitor. Pihak kreditor memperoleh hak milik yang dialihkan kepadanya dalam fidusia, dan sebaliknya pihak kreditor ini mengalihkan kembali benda-benda yang bersangkutan untuk tetap dipegang oleh pihak debitor yang menjalankan usahanya tetap dengan barang-barang yang telah dijaminkan itu. Berbeda dengan gadai (*pand*), maka barang-barang yang dijaminkan ini tetap berada di tangan pihak debitor. Pihak kreditor hanya memperoleh hak dan surat-surat hak milik atas benda yang bersangkutan, tetapi barang-barangnya tetap berada di tangan pihak yang berhutang ini. Lembaga ini hanya berlaku untuk barang-barang bergerak, sedangkan untuk barang-barang tidak bergerak dengan menggunakan ketentuan hipotik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1162 BW dan seterusnya.

Kebutuhan dalam praktek yang mendorong supaya diadakan jaminan fidusia. Hal ini disebabkan banyak pelaku usaha yang membutuhkan kredit dan tidak mempunyai barang-barang apa yang dijaminkan selain barang dagangannya dan alat-alat dalam perusahaannya itu. Seperti misalnya barang-barang hasil produksi, tentu diharapkan oleh pelaku

usaha bisa dijadikan jaminan utang. Barang-barang hasil produksi masih tetap berada di tangan orang yang berhutang, tetapi hak milik atas barang tersebut beralih kepada pihak kreditor. Artinya, apabila hasil produksi itu dijual, maka pihak kreditor harus memperoleh bagian hasil penjualan untuk pelunasan hutang si debitur. Yurisprudensi menyatakan bahwa fidusia hanya berlaku untuk benda-benda bergerak. Namun, bagaimana dengan persoalan dengan rumah yang sifatnya tetap tetapi dibangun di atas tanah milik orang lain, karenanya dapat dianggap mempunyai sifat yang diakui "bergerak", seperti misalnya rumah-rumah yang dibangun di atas tanah milik pemerintah. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung 1 September 1971 Nomor 372 K/Sip/1970, yaitu perkara antara Lo Ding Siang melawan Bank Negara Indonesia Unit I Semarang, yang menyatakan bahwa Fidusia atas rumah-rumah, ternyata dinyatakan batal. Alasan Mahkamah Agung, karena Fidusia hanya dapat dibuat berkenaan dengan barang-barang bergerak. Dan rumah dipandang sebagai barang tetap hingga lembaga Fidusia tidak dapat dipergunakan, sekalipun untuk rumah yang telah dibangun atas tanah orang lain. Di Indonesia, untuk pertama kalinya juga dikenal melalui yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tahun 1932, dalam perkara BPM melawan Clignett, yang intinya adalah bahwa jaminan fidusia hanya untuk barang-barang bergerak saja. Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan fidusia untuk benda-benda yang tidak bergerak, yaitu

- a. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang menentukan bahwa hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah hak pakai atas tanah negara, dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia.

Lembaga jaminan fidusia dirasakan sebagai lembaga jaminan yang diperlukan oleh masyarakat dalam transaksi pinjam-meminjam dengan proses pembebanan yang dianggap sederhana dan murah. Namun di sisi lain kurang menjamin adanya kepastian hukum, khususnya mengenai obyek jaminan yang mengalami perkembangan. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak saja berupa benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan, namun juga meliputi benda-benda persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepastian hukum telah diundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia).

Ketika seorang pedagang yang akan membutuhkan dana untuk keperluan baik untuk kepentingan investasi maupun untuk pengembangan usahanya tentu harus mendapatkan dana yang dibutuhkan tersebut. Umumnya, pedagang yang memerlukan dana akan berhubungan dengan bank. Pihak bank yang menjaga *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) tentu tidak bisa begitu saja memberikan kredit kepada pedagang tersebut tanpa

diikuti dengan pengikatan jaminan. Persoalannya muncul adalah bagaimana kalau yang bisa dijamin itu milik pedagang tersebut hanya barang dagangannya, padahal ia sangat memerlukan kredit tersebut.

Untuk itu, UU Fidusia, memberikan kemungkinan barang dagangan itu dapat dijadikan jaminan. Kalau diperhatikan bahwa sebenarnya prinsip fidusia adalah menyerahkan barang (bergerak) yang dijadikan obyek jaminan kepada pemegang fidusia (kreditur), namun diikuti oleh penguasaan barang tersebut oleh pemberi fidusia (debitur). Dengan demikian, karakteristik fidusia ini berbeda dengan gadai (*pand*), yang menyatakan keabsahan gadai (*pand*) itu barang yang digadaikan harus berada di tangan kreditur. Persoalannya adalah bagaimana dengan barang dagangan yang sudah diletakkan fidusia kemudian tentu beralih kepada pembeli. Proses jual beli antara pedagang yang mendapatkan kredit itu dengan pembelinya terus berlangsung demi melunasi kredit tersebut kepada bank. Karena karakteristik fidusia itu berdasarkan *constitutum possessorium*, tentu hak milik itu sudah berpindah secara terbatas kepada kreditur dalam rangka penjaminan, tetapi kemudian bisa dialihkan oleh debitur melalui perjanjian jual beli dengan pembeli.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah : Bagaimanakah konsep keabsahan perjanjian jual beli barang dagangan obyek jaminan fidusia?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, artinya menelaah ketentuan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Kedudukan Benda Selama Dalam Pengikatan Jaminan

Tidak ada seorangpun bisa menjamin kepastian keadaan di masa mendatang untuk tidak mengingkari janjinya. Oleh sebab itu, dalam dunia perbankan, bank selalu diingatkan senantiasa berhati-hati dalam hal menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin akan timbul dalam pemberian kredit tersebut, maka diperlukan adanya pengikatan jaminan dalam bentuk perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini bersifat asesoir terhadap perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit.

Dalam praktek perbankan Indonesia dikenal 2 (dua) macam agunan, yaitu *agunan pokok* dan *agunan tambahan*. Yang dimaksud dengan *agunan pokok* adalah agunan yang berupa proyek atau barang yang dibiayai dengan kredit. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *agunan tambahan* adalah agunan yang bukan merupakan proyek atau barang yang dibiayai dengan kredit. Termasuk sebagai agunan tambahan adalah *borgtocht*, baik *berupa personal guarantee*, *company guarantee*, *bank guarantee*, dan *standby Letter of Credit*.

Kalau kita perhatikan pada era berlaku undang-undang perbankan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, industri perbankan Indonesia sangat *collateral oriented*. Hal ini disebabkan pada Pasal 24 ayat (1) UU tersebut menentukan bahwa "*Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga*". Ketentuan pasal ini telah menciptakan orientasi bank yang bukan lebih mengutamakan *feasibility* dari proyek atau usaha nasabah debitur tetapi lebih mengutamakan kecukupan agunan. Seringkali proyek atau usaha-usaha yang *feasible* ditolak permohonan kreditnya hanya oleh karena calon nasabah debitur tidak dapat menyediakan agunan tambahan yang cukup. Sedangkan undang-undang perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ingin mengubah orientasi bank dengan menegaskan di dalam Pasal 8 :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam perjanjian kredit jaminan atau agunan (*collateral*) hanya merupakan salah satu aspek saja. Dalam praktek bank peran jaminan sangat menentukan, hampir tidak ada bank yang berani untuk menanggung resiko tinggi untuk kehilangan dana yang telah disalurkan. Penyaluran dana melalui kredit mengandung resiko yang tinggi, karena itu di dalam praktek pemberian kredit diharapkan selalu melalui suatu analisa yang baik dan sehat. Permohonan kredit selalu dinilai melalui unsur *the five C's*, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*. Faktor *collateral* di dalam dunia perbankan disebut dengan istilah agunan dan ini merupakan jaminan secara yuridis yang berfungsi untuk mengambil pelunasan dari agunan tersebut. Agunan dalam praktek perbankan dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Apabila disimak isi Pasal 8 ini tidak terlihat dengan jelas apakah pasal ini merupakan pasal yang menyebut tentang perlunya jaminan secara yuridis dalam perjanjian kredit. Tetapi apabila dibaca penjelasan pasal tersebut terlihat peran jaminan dalam perjanjian kredit tersebut meskipun tidak menonjol. Dikatakan tidak menonjol, karena jaminan secara yuridis di sini hanya merupakan salah satu syarat saja di samping syarat-syarat lain.

Penjelasan Pasal 8, yaitu:

Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko

tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adapt, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang sek-sama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur;
- c. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pem-berian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasar-kan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
- f. penyelesaian sengketa.

Dari penjelasan ini terlihat bahwa jaminan secara yuridis yang disebut agunan (*collateral*) hanya merupakan salah satu unsur saja. Secara teori berdasarkan ketentuan pasal 8 ini agunan (*collateral*), seakan-akan kurang penting dalam proses pemberian kredit, tetapi dalam praktek hampir tidak ada bank yang memberikan kredit tanpa agunan. Meskipun penyelesaian kredit macet tidak selalu diselesaikan dengan eksekusi tetapi eksekusi benda jaminan merupakan salah satu pilihan akhir yang dapat menyelesaikan masalah.

Sekalipun undang-undang perbankan yang baru tidak lagi *collateral oriented*,

namun praktek perbankan nampaknya masih belum mengubah orientasinya. Bagi bank, tidaklah cukup hanya mengandal-kan hasil analisisnya tentang kemauan dan kemampuan nasabah debitur untuk membayar kembali kreditnya dalam memutuskan pemberian kredit. Hasil analisis itu, hanya dapat dipegang apabila segala sesuatunya memang berjalan sesuai dengan hasil analisis itu. Namun tidak mustahil setelah kredit diberikan, harapan-harapan yang dibayangkan ternyata tidak terjadi. Dapat saja terjadi bahwa faktor *conditions* yang diperhitungkan berubah sama sekali, sehingga menyebabkan usaha nasabah debitur mengalami kemacetan dan nasabah debitur menjadi tidak mampu membayar kembali kredit tersebut. Untuk menjaga terhadap terjadinya kemungkinan yang demikian, maka bank perlu memiliki sesuatu yang lain yang dapat dipakai sebagai tumpuan terakhir atau sebagai *source of last resort*. Hal ini dapat diperoleh dengan meminta kepada nasabah debitur untuk menyediakan agunan atau *collateral*. Bila nasabah debitur tidak lagi mampu untuk melunasi kredit dari sumber keuangannya, maka bank berharap kredit dapat dilunasi dari eksekusi agunan.

Berdasarkan sifat hak kebendaan yang bersifat absolut, maka hak kebendaan itu tetap melekat di mana pun benda itu berada (di tangan siapa pun benda itu berada), yang dikenal bahwa hak kebendaan ini memiliki *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti).

Dengan demikian, terhadap benda jaminan tidak bisa dipindahtanggankan kepada pihak lain, karena debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk berbuat bebas atas benda jaminan tersebut. Meskipun telah dilakukan pemindah

tanganan benda jaminan oleh debitur kepada pihak lain, maka hak jaminannya tetap melekat karena hak jaminan itu memiliki *zaaksevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Hal ini tentu sangat merugikan pihak lain yang menerima penyerahan benda yang masih dibebani dengan hak jaminan.

Kesimpulan

a. Terhadap benda jaminan tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain karena debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk berbuat bebas atas benda jaminan tersebut. Meskipun telah dilakukan pemindahtangan benda jaminan oleh debitur kepada pihak lain, maka hak jaminannya tetap melekat karena hak jaminan itu memiliki *zaaksevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Sifat hukum dari penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan adalah bahwa penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan ini mempunyai sifat *assesoir* karena melekat pada perjanjian pokok berupa perjanjian pinjam uang. Penyerahan hak milik kepada kreditur dalam fidusia bukanlah suatu penyerahan hak milik dalam arti sesungguhnya seperti halnya dalam jual beli sehingga kewenangan kreditur hanyalah setaraf dengan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang yang berhak atas barang-barang jaminan. Secara implisit barang dagangan bisa dijadikan obyek fidusia, terlebih lagi UU Fidusia memberikan pengertian luas terhadap obyek jaminan fidusia yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Dalam

melaksanakan perjanjian jual beli atas benda berupa barang dagangan yang dijadikan obyek fidusia dengan mengesampingkan syarat *beschikkingbevoegd*, namun harus didasarkan pada asas itikad baik.

b. Dalam UU Fidusia ternyata hanya memberlakukan prinsip "*droit de suite*" sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU Fidusia untuk obyek jaminan fidusia yang berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak di luar benda persediaan. Bagi pembeli barang persediaan yang menjadi obyek fidusia, dalam hal ini termasuk barang dagangan yang berupa benda bergerak akan dilindungi oleh Pasal 1977 ayat (1) BW.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983
- , *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadaai dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Bab-Bab tentang Hypotheek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- , *KUH Perdata Buku III : Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Hoey Tiong, Oey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Kamelo, H. Tan, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan)*, Alumni, Bandung, 2006.

Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Marzuki, Peter Mahmud et.al., ed., *Hukum Jaminan Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1998.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Bogor, 2003.

Saliman, Abdul R. et. al., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori & Contoh Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2007.

Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Subekti, R., *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumnus, Bandung, 1982.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982.

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2001.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API SEBIDANG DENGAN JALAN RAYA

Yafet Kurniawan
Sarwirini
Noor Tri Hastuti
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstrak

Seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang sampai saat ini mencapai 200 juta lebih jiwa, maka daerah-daerah khususnya daerah perkotaan menjadi semakin padat. Bertambahnya jumlah penduduk juga di ikuti pembukaan tempat-tempat pemukiman, sekolah-sekolah, serta pasar-pasar dan tempat-tempat peribadatan. Pembukaan tempat-tempat tersebut berdampak pula pada di bukanya perlintasan-perlintasan kereta api yang sebidang dengan jalan raya, baik itu di buka secara resmi (dengan izin) maupun tidak resmi (tanpa perolehan izin).

Pembukaan perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya, rawan akan adanya ancaman bahaya, sebab itu pemakai jalan setiap melintas di perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya haruslah dengan kewaspadaan. Apabila pemakai jalan tidak waspada, maka dapat terjadi tabrakan antara kereta api dengan pemakai jalan.

Dari latar belakang permasalahan di atas maka penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan yang pertama, peraturan perundang-undangan apakah yang terkait dengan perlintasan kereta api sebidang. Yang kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api sebidang. Pembahasan permasalahan pertama mencakup penerapan asas *lex specialis derogat lex generali* pada perlintasan kereta api sebidang antara UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Sedangkan pembahasan masalah kedua mencakup : pertama, subyek hukum di perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya. Kedua, Hubungan pelaku dan korban kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang. Ketiga, pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang. Pertanggungjawaban ini meliputi pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum administrasi negara dan pertanggungjawaban hukum pidana.

Untuk membahas permasalahan serta menjawab permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adapun yang dimaksud pendekatan Perundang-undangan yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konseptual adalah, pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Penelitian dalam tesis ini bertujuan menganalisis aturan hukum yang dipakai dalam hal kecelakaan antara pengguna jalan dengan kereta api diperlintasan sebidang dengan jalan raya dan menentukan pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang. Dengan diketahui tujuan ini maka pihak baik itu orang maupun badan hukum dapat menuntut pertanggungjawaban kepada pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum.

Kata Kunci : Perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya dan pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya.

Latar Belakang

Susunan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kawasan yang berpulau-pulau, mem-bawa serta alokasi penduduk yang menyebar luas ke segenap wilayah di 34 Propinsi, sungguh merupakan gugus masyarakat yang anggotanya cukup besar, karena hampir mencapai jumlah 200 (dua ratus) Juta jiwa. Kondisi jumlah dan penyebaran penduduk Indonesia yang terentang antara Sabang-Merauke ini, tak pelak lagi merupakan lahan yang menerbitkan banyak kepentingan, baik dalam soal pertahanan keamanan, sosial, ekonomi, budaya maupun aspek-aspek lain yang sangat perlu dicennati. Begitu pula tersebarnya penduduk yang mendiami ke 34 propinsi di Indonesia, mengakibatkan masalah transportasi menjadi kian mengedepan. Arus serta mobilitas barang maupun orang, sudah tentu dari waktu ke waktu menjadi semakin meningkat tajam mengingat tuntutan kebutuhan hidup yang semakin beragam. Ditambah upaya penembusan⁷ wilayah-wilayah yang masih terpencil, demikian pula dengan adanya pembukaan daerah-daerah baru akibat pertumbuhan sektor transmigrasi dan industrialisasi, menyebabkan sarana perhubungan semakin penting.

Dari hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa, transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memper-kukuh persatuan dan kesatuan, serta mem-pengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong,

dan penggerak bagi per-tumbuhan daerah yang berpotensi, membuka daerah-daerah terpencil dan melakukan pelaya-nan pengangkutan dengan murah “demi keman-faatan umum”.

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk rnengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat peng-gunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien disbanding-kan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan.

Kereta api mulai diperkenalkan di Indonesia, pada masa, penjajahan Belanda, Berdasarkan surat Raja Djawa, 28 Mei 1842, diusulkan agar periode, 1842-1862 persiapan pemasangan jaringan jalan rel dari Semarang ke Kedu dan beberapa wilayah Kerajaan di Jawa dapat dilakukan. Dalam aturan tersebut ditetapkan pula bahwa gerbong-gerbong untuk pengang-kutan ditarik oleh kerbau, sapi, atau kuda (belum direncanakan penarikan oleh lokomotif sebagaimana lazimnya kereta, api sekarang). Usulan Raja Djawa ini tidak dipenuhi pada tahun 1846 Gubernur Jenderal Rochussen mengusulkan kepada Kerajaan Belanda agar menolak usulan tersebut. Selanjutnya diusulkan untuk penyediaan dana pemasangan rel di lintas Batavia-Bogor. Namun, tahun 1851, Gubernur Jenderal Duymer van Twist

meminta Kerajaan Belanda untuk mempertimbangkan kembali pemberian konsesi pembangunan jalan rel kereta kepada swasta. Akhirnya tahun 1857 di dapat prinsip bahwa pembangunan jalan rel bisa dilakukan lagi oleh swasta.

RUU pemasangan rel lintas Surabaya – Pasuruan dengan simpangan di Bangil dan Malang diusulkan Menteri Urusan Daerah Jajahan Mr P. Baron van GoStein. Tanggal 6 April 1875, Pemerintah Hindia Belanda menyatakan tanggal tersebut sebagai awal kehadiran kereta api pemerintah di tanah jajahan yang di urus oleh suatu Jawatan dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal.

Kereta api diperkenalkan oleh sebuah perusahaan swasta NV. Nederlandsch Indische Spoorweg Mij (NISM) pada tahun 1864. Jalur kereta api pertama dibangun pada 17 Juni 1864. Yakni jalur Kemijen-Tanggung, Semarang, sepanjang 26 Km. Diresmikan oleh Gubernur Jenderal L.A.J Baron Sloet Van Den Beele. Tanggal 18 Februari 1870, NISM membangun jalur umurn Semarang – Solo – Yogyakarta.

Pada tanggal 10 April 1869 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Staats Spoorwegen (SS) dan membangun lintasan Batavia-Bogor. Tanggal 16 Mei – April 1878, perusahaan negara ini membuka jalur Surabaya-PasuruanMalang, dan tanggal 20 Juli 1879 membuka jalur Bangil-Malang. Pembangunan terus berjalan hingga ke kota-kota besar seluruh Jawa terhubung oleh jalur kereta api.

Di luar Jawa, pada tanggal 12 Nopember 1876, Staats Spoorwegen juga membangun jalur Ulele-Kutaraja (Aceh). Selanjutnya lintasan Palu AerPadang (Sumatera Barat) pada Juli tahun 1891, lintasan Telukbetung Prabumulih (Sumatera

Selatan) tahun 1912, dan 1 Juli 1923 membangun jalur Makasar-Takalar (Sulawesi). Di Sumatera Utara, NV. Dell Spoorweg Mij juga membangun lintasan Labuan-Medan pada 25 Juli 1886.

Pada masa pemerintahan Hindia a Belanda, selain Staats Spoorwegen milik pemerintah, sudah ada 11 perusahaan kereta api swasta di Jawa dan satu perusahaan swasta di Sumatera. Adapun perusahaan-perusahaan kereta api swasta pada masa penjajahan yaitu: NV. Nederlandsch Indische Spoorweg Mij, NV. Semarang Cheribon Spoorweg Mij, NV. Joana Stoomtram Mij, NV. Serajoe Dal Stoomtram Mij, NV. Oost Java Stoomtrain Mij, NV. Kediri Stoomtram Mij, NV. Modjokerto Stoomtram Mij, NV. Malang Stoomtram Mij, NV. Pasuruan Stoomtram Mij, NV. Probolonggo Stoomtram Mij, NV. Madoera Stoomtram Mij, NV. Deli Spoorweg Mij. Setelah NV Nederlandch Indische Spoorweg Mij (NISM) membangun jalan kereta antara desa Kemijen di Semarang dengan Tanggung yang mulai dilalui kereta tanggal 17 Juni 1868, belum di dapat kepastian, pihak mana, yang harus melakukan pembangunan jalan kereta itu. Sementara swasta selalu berinisiatif untuk membangun jalan kereta sesuai bisnisnya. Hal ini terbukti dengan hadirnya 11 perusahaan kereta api milik swasta di Jawa, dan 1 di Sumatera. Dalam perkembangan setelah jalan kereta swasta berkembang luas, ditetapkan bahwa pembangunan jalan kereta adalah tanggung jawab pemerintah, yang dikoordinir oleh Gubernur Jenderal setelah mendapat konsesi dari Ratu Wilhelmina.

Dari paparan sejarah tersebut dapat diketahui bahwa kereta api sangat membantu dalam urusan bisnis pemerintahan Belanda di Indonesia. Yang

dulunya untuk mengangkut barang-barang dagangan dalam muatan yang agak besar menggunakan pedati yang ditarik oleh kerbau/sapi, hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di tujuan. Dengan keberadaan kereta api sangatlah membantu bagi perekonomian pemerintah Hindia Belanda. Karena kereta api mempunyai keunggulan dalam mengangkut muatan orang maupun muatan barang dalam jumlah besar/banyak. Keunggulan dan karakteristik perkeretaapian tersebut perlu dimanfaatkan.

Dalam rangka membuka daerah-daerah terpencil, maka PT KAI (PT. Kereta Api Indonesia) telah membuka lintasan-lintasan baru yang menghubungkan daerah pelosok dengan daerah lain. Pembukaan lintasan kereta api yang menghubungkan daerah-daerah terpencil selain memperlancar hubungan komunikasi dapat juga memperlancar penyaluran distribusi barang ke daerah terpencil tersebut, dan dapat juga merupakan sarana pemerataan pembangunan.

Menyadari peranan transportasi (khususnya) kereta api, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dengan moda-moda transportasi yang lain, sehingga mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pengaturan antar moda-moda transportasi, Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penjelasan sebagai berikut, "Untuk mewujudkan lalu lintas dan

angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah tanah air".

Kereta api sebagai salah satu moda transportasi mempunyai keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, dan menghemat penggunaan ruang, selain itu kereta api juga mempunyai keunggulan dalam hal biayanya yang mudah terjangkau sampai masyarakat yang kurang mampu pun dapat menggunakan moda transportasi tersebut.

Dalam menyelenggarakan jasa angkutan di jalan rel PT. KAI (sekarang penyelenggara sarana dan prasarana kereta api) mempunyai fungsi : 1) melaksanakan angkutan umum di atas rel secara massal, tertib dan teratur; 2) melaksanakan penyelenggaraan jasa-jasa pelengkap yang menunjang tugas pokok; 3) mempersiapkan penyajian tarif yang wajar sesuai dengan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan fungsi pelayanan umum; 4) melaksanakan peningkatan daya guna dan hasil guna aparatur PJKA; 5) melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 bahwa, transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, tertib dan teratur. Akan tetapi kereta api sebagai moda transportasi kurang memenuhi maksud dan tujuan Pasal 3 tersebut, yaitu dalam hal menciptakan keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas dengan pengguna jalan lainnya.

Kereta api kurang memenuhi maksud Pasal 3 tersebut di atas,

dikarenakan kereta api tidak boleh berhenti secara tiba-tiba, jika kereta api berhenti secara tiba-tiba maka kereta api dapat mengalami anjlok atau roda kereta api turun dari rel, selanjutnya di ikuti dengan tergulingnya gerbong kereta, hal tersebut dapat membahayakan penumpang yang berada di dalam kereta api.

Untuk lebih memperjelas bahwa kereta api tidak bisa berhenti mendadak, maka dapat disampaikan Pasal 9 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 tahun 2003 tentang Pengoperasian Kereta Api.

Di kota metropolitan seperti kota Surabaya ini, banyak diketemukan jalan rel kereta api berlintasan/berpotongan dengan jalan umum. Sebagai konsekwensinya, jika pengguna jalan tidak memperhatikan rambu dan marka jalan, serta, tidak berwaspada, maka dapat menimbulkan kecelakaan pada diri pengguna jalan.

Data di Kepolisian Negara RI menyebutkan, dalam lima tahun terakhir sejak tahun 1999 hingga 2003, terjadi 42 kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang, 36 kali di perlintasan tanpa palang pintu, dan 16 kali di perlintasan berpalang namun lalai ditutup. Dari jumlah tersebut, terdapat 511 korban dengan 218 korban meninggal dunia. Jadi setiap tahunnya kurang lebih 50 orang tewas diperlintasan kereta api.

Pasal 91 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan suatu prinsip, bahwa perlintasan kereta api dibuat tidak dengan sebidang.

Perlintasan dibuat tidak sebidang agar sedapat-dapatnya setiap pengguna jalan terhindar dari kecelakaan. Hal ini dengan pertimbangan, bahwa kereta api dalam perjalanannya tidak bisa berhenti secara tiba-tiba.

Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2000 memberikan keamanan dalam melintas di perlintasan kereta api, Sekalipun sudah dipasang palang pintu KA disertai penjaga palang pintu, bahkan marka-marka jalan sudah dipasang sebelum perlintasan kereta api tetapi ada beberapa pengguna jalan yang nekad menerobos palang pintu kereta api, jika aturan lalu lintas dilanggar berakibat kecelakaan.

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan atau pengertian tentang perbuatan melanggar lalu lintas, yaitu: "perbuatan seseorang yang lalai untuk melakukan kewajibannya atau lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya".

Selanjutnya Awaloedin memberikan definisi tentang kecelakaan lalu lintas sebagai berikut, "kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir daripada suatu atau serangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka atau jiwa manusia ataupun kerugian harta benda".

Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut :

Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api sebidang ?

Pembahasan

A. Hubungan Pelaku Dan Korban Pada Perlintasan Kereta Api Yang Resmi Dan Perlintasan Kereta Api Yang Tidak Resmi

Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, dalam hal ini

akan diuraikan pelaku pada perbuatan melanggar hukum dalam arti formal dan material.

Pada pelaku perbuatan melanggar hukum dalam artian formal, perbuatan ini sering disebut sebagai perbuatan melanggar hukum yang biasanya dirumuskan secara formal, yakni perbuatan yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang ataupun perbuatan yang seharusnya oleh Undang-undang diperintahkan untuk dilakukan oleh sipelaku, namun pelaku tidak melaksanakan perintah Undang-undang tersebut. Jadi pada perbuatan melanggar hukum dalam arti formal ini, untuk dapatnya diketahui tentang pelaku yang melanggar hukum, yaitu kita tinggal menentukan siapa saja/setiap orang bahkan memungkinkan badan hukum yang bergerak di bidang apa saja, yang telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dengan cara perbuatan pelaku melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh Undang-undang, maupun mereka yang tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Undang-undang agar dilakukan.

Tentang (perbuatan melanggar hukum dalam artian formal) delik formal ini van ECK, sebagaimana telah dikutip oleh P.A.F. Lamintang menyatakan, "*Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen.* yang artinya: orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca rumusan delik".

Antara perbuatan melanggar hukum dalam arti formal dan perbuatan melanggar hukum dalam arti material ada perbedaan dalam hal memandang pelaku dalam perbuatan melanggar hukum. Pada perbuatan

melanggar hukum dalam arti material, agar dapat disebut sebagai pelaku yang melanggar hukum, maka harus dipastikan bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum itu merupakan perbuatan yang timbul dari suatu penyebab dari suatu akibat atau singkatnya dapat disebut sebagai perbuatan yang ditimbulkan dari hubungan sebab akibat.

Tentang siapa yang disebut sebagai pelaku perbuatan melanggar hukum dalam arti material ini dikenal 2 (dua) pendapat yaitu : 1) *Aequivalentieleer*, dalam hal ini yang dapat dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat adalah mereka yang menyuruh melakukan, turut melakukan, yang menggerakkan orang lain ataupun mereka yang memberi bantuan untuk melakukan delik material, mereka ini haruslah dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh, orang yang digerakkan atau dianjurkan untuk melakukan, dan oleh orang yang memberi bantuan; 2) *Adequate causaliteitsleer*, dalam hal ini yang dapat dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat hanyalah tindakan-tindakan yang secara adekuat atau yang secara tepat atau secara wajar atau secara layak atau yang sangat berkaitan erat dengan peristiwa yang menimbulkan suatu akibat. Dalam kaitan ini orang atau badan hukum maupun administrasi negara yang tindakannya dapat dipandang sebagai seorang pelaku yang menimbulkan suatu hubungan sebab akibat. Mengenai tindakan-tindakan mereka ini dapat berupa: menyuruh melakukan, menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, maupun oleh orang memberi bantuan. Dengan catatan bahwa penyertaan itu berkaitan erat dengan suatu akibat. Dalam kaitan penulisan tesis

ini yang dipakai oleh penulis untuk menentukan hubungan sebab akibat adalah *Adequate causaliteitsleer*.

Dalam pada itu masih perlu juga dijelaskan, bahwa perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, mereka itu juga harus dipandang sebagai pelaku. Mereka itu merupakan penyebab dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan tanpa mereka suatu perbuatan melanggar hukum tidak akan dilakukan orang. Jadi mereka merupakan pelaku-pelaku yang pantas dihukum dengan hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku yang secara fisik telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan ini haruslah dilakukan dengan sengaja. Cara menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan cara :

- a) Dengan menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan ketertiban, keamanan dan keamanan masyarakat, tetapi kewenangan tersebut digunakan untuk menekan atau memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- b) Sengaja melalaikan apa yang menjadi kewenangannya, sehingga dengan adanya tindakan sengaja tersebut menimbulkan memberi kesempatan kepada pelaku untuk melanggarnya;
- c) Dengan cara yang sudah biasanya ia lakukan dalam menolong orang, dan sipelaku (yang menggerakkan orang lain tersebut) memang sudah dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang telah

biasanya memberi bantuan bagi mereka yang akan melanggar peraturan hukum.

Dalam kaitan hubungan kausal (hubungan sebab akibat) secara adekuat dapat disampaikan tentang waktu dan tempat terjadinya perbuatan yang menggerakkan orang yaitu, tempat dimana orang maupun administrasi negara karena kewenangannya maupun karena kebiasaan yang dilakukannya maupun mereka yang memberi kesempatan itu yang telah sengaja menggerakkan orang untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Tentang mereka yang telah membantu pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dapat dijabarkan menjadi dua bagian.

Bentuk yang pertama dari mereka yang membantu melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu mereka yang dengan sengaja melakukan tindakannya menanggung dan memberi pertolongan secara persis/tepat tentang apa yang diperlukan pelaku pada saat itu, dalam melakukan pelanggaran hukum. Jadi dalam hal ini pihak yang membantu mempunyai maksud agar orang lain berbuat apa yang diketahuinya melanggar Peraturan Perundang-undangan. Perbuatan pembantuan tersebut dapat dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain untuk menunaikan/ melaksanakan perbuatan melanggar hukum.

Bentuk yang kedua dari mereka yang membantu melakukan perbuatan melanggar hukum adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain. Kesengajaan memberi bantuan kepada orang lain tersebut dilakukan dengan cara memberi kemudahan seperti *diskresi* dari Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelenggarakan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan dan tidak

menimbulkan hambatan di jalan. Bantuan yang diberikan oleh mereka ini dapat berupa perbuatan yang kausal (hubungan sebab akibat), jadi tanpa adanya perbuatan pembantuan tersebut, maka si pelaku tidak akan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan. Perlu menjadi catatan bahwa perbuatan yang berupa pembantuan ini haruslah dilakukan dengan sengaja.

Dalam melakukan suatu pembantuan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dapat dituntut supaya dijatuhkan hukuman sebagai perbuatan pembantuan, haruslah dipenuhi 2 (dua) unsur yakni unsur obyektif dan unsur subyektif, Unsur obyektif yaitu : perbuatan pembantuan itu memang dimaksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu perbuatan melanggar hukum. Jadi dari hal tersebut sekalipun sudah dilakukan perbuatan pembantuan dengan berbagai sarana dan prasarana, namun tidak dilakukan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, maka perbuatan pembantuan tersebut tidak dapat dituntut sebagai perbuatan pembantuan yang melanggar hukum; Unsur subyektif yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh sipembantu yang benar-benar dimaksudkannya atau dikehendaki oleh sipembantu dan sekaligus sipembantu mengetahui, bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu perbuatan yang melanggar hukum oleh orang lain.

Kesengajaan oleh pembantu perbuatan melanggar hukum haruslah semata-mata ditujukan kepada perbuatan membantu atau kepada perbuatan-perbuatan yang memberikan kesempatan, sarana-sarana, keterangan-keterangan berupa rambu-

rambu lalu lintas yang ditujukan agar sipelaku melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dalam kaitan dengan perbuatan pembantuan agar sipelaku melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat disampaikan tentang waktu dan tempat dilakukannya perbuatan pembantuan tersebut yaitu, waktu dan tempat dimana dilaksanakan perbuatan pembantuan yang melanggar hukum tersebut.

Perbedaan antara perbuatan menggerakkan orang lain untuk melanggar hukum dan perbuatan pembantuan agar orang lain melanggar hukum, dapat disampaikan sebagai berikut : a) Di dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk melanggar hukum yaitu, orang lain yang telah digerakkan untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum itu pada mulanya tidak mempunyai kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kesengajaan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dari orang lain tersebut, dibangkitkan karena adanya orang atau badan hukum atau berbuat dan tidak membuatnya administrasi negara yang menggerakkan orang tersebut untuk melanggar hukum; b) Di dalam perbuatan pembantuan yang menimbulkan pelanggaran hukum oleh pelaku. Dalam hal ini pelaku telah mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan tersebut juga didukung oleh orang atau badan hukum atau berbuat dan tidak membuatnya administrasi negara yang membantu orang lain tersebut untuk melanggar hukum.

Pelaku dan korban dari perbuatan melanggar hukum berkedudukan sebagai partisipan. Dalam hal ini bisa juga sebagai korban bisa juga bertindak sebagai pelaku

dalam suatu kasus pelanggaran hukum. Yang dimaksud partisipan disini juga berarti pelaku dan korban bertindak secara aktif dalam suatu pelanggaran aturan hukum. Masing-masing memainkan peranan yang penting dan menentukan. Menurut Arif Gosita, "penimbulkan korban karena suatu kejahatan (perbuatan melanggar hukum) merupakan hasil dari interaksi akibat adanya interrelasi antara fenomena-fenomena yang ada dan saling mempengaruhi". Jadi dari hal tersebut dapatlah dimengerti bahwa pihak korban merupakan partisipan dalam terjadinya perbuatan melanggar hukum, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun oleh penguasa (pemerintah). Dengan kata lain dapat disampaikan, bahwa pihak korban sangat menentukan terjadinya perbuatan melanggar hukum.

Dalam kaitannya dengan pembahasan tentang hubungan pelaku dan korban dalam perlintasan kereta api, baik itu perlintasan kereta api sebidang yang resmi maupun perlintasan kereta api sebidang yang tidak resmi akan disebut sebagai pelaku melanggar hukum yaitu : a) Pemakai jalan sering menemui ataupun melintas di perlintasan kereta api sebidang. Dalam situasi kota yang sangat padat penduduk dan banyaknya dibangun tempat pemukiman-pemukiman, sebagaimana banyaknya tempat pemukiman-pemukiman yang dibangun dan dihuni oleh orang-orang terutama mereka yang dari desa melakukan urbanisasi (perpindahan dari desa ke kota). Dengan dibangunnya perumahan-perumahan seiring juga disediakan sarana-sarana yang mendukung dibangun perumahan tersebut seperti pasar-pasar, sekolah-sekolah termasuk universitas-universitas, dan tidak lupa juga dibangun tempat peribadatan. Hal ini membawa

konsekwensi dibangunnya jalan-jalan baru untuk menembus atau untuk pergi ke sarana-sarana yang disediakan tadi.

Seiring dengan pembangunan pemukiman-pemukiman, maka jalan-jalan yang semula tidak berlintasan atau berpotongan dengan jalur kereta api menjadi memerlukan perpotongan-perpotongan maupersambungan dengan perlintasan kereta api.

Pemakai jalan karena aktivitasnya sering tidak mendahulukan jalannya kereta api, hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 124 Undang-undang nomor 23 Tahun 2007 yang menyatakan, "pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api". Tentang pemakai jalan wajib mendahulukan jalannya kereta api juga disebutkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 yang menyatakan: "Pada persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, pengemudi harus: a) mendahulukan kereta api; b) memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel".

Jadi kiranya jelas diketahui bahwa pelaku pelanggaran Peraturan Perundang-undangan pada perlintasan kereta api sebidang juga meliputi pemakai jalan yang tidak mendahulukan jalannya kereta api dan bisa juga mengakibatkan perjalanan kereta api terhalang, oleh tertabraknya pemakai jalan tersebut membuat sarana kereta api mengalami kerusakan, bahkan bisa juga gerbong kereta api yang berisi manusia (penumpang) maupun barang terguling sehingga penumpang tersebut mengalami luka-luka dan barang-barang yang berada di dalam gerbong kereta mengalami kerusakan. Pemakai jalan ini dapat juga sebagai korban pada kecelakaan di

perlintasan kereta api sebidang, karena ia tertabrak oleh kereta api yang melintas di perlintasan. a) Kereta api yang melintas di perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya sebagai pelaku; b) Penyelenggara prasarana kereta api. Penyelenggara prasarana kereta api dalam hal ini berwajib untuk menempatkan rambu-rambu lalu lintas di perlintasan kereta api, segala kecelakaan antara kereta api dan pemakai jalan menjadi tanggungan penyelenggara prasarana kereta api apabila penyelenggara tersebut tidak menempatkan rambu-rambu lalu lintas (Periksa Pasal 81 jo. Pasal 198 UU Perkeretaapian 2007. jadi penyelenggara prasarana kereta api ini menjadi pelanggar hukum apabila ia tidak memasang rambu-rambu lalu lintas di perlintasan kereta api sebidang. a) Pemegang Izin, hal ini diterangkan dalam Pasal 21 KM 53 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa, "badan hukum atau instansi pembuat perpotongan dan atau persinggungan, bertanggung jawab terhadap keberadaan dan pengoperasian perpotongan dan atau persinggungan". Pemegang izin menjadi pelanggar apabila pemegang izin tersebut tidak menyelenggarakan keamanan bagi setiap pemakai jalan yang akan melintas di perlintasan kereta api tersebut.

Pada perlintasan kereta api sebidang yang tidak resmi pelaku pelanggar hukum, yaitu : a) Pemakai Jalan. Pembahasan tentang pemakai jalan pada perlintasan kereta api pada perlintasan kereta api tidak resmi, sama halnya dengan pembahasan tentang pemakai jalan di perlintasan kereta api yang resmi, yaitu pemakai jalan yang tidak mendahului jalannya kereta api, yang seharusnya menurut Perundang-undangan ia berwajib mendahului jalannya kereta api. Pemakai jalan ini kurang waspada,

sebab di perlintasan kereta api sebidang banyak juga yang tidak dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas maupun prasarana seperti palang pintu perlintasan dan hanya di dapati seseorang yang kebiasaannya membantu pemakai jalan pada saat melintas di perlintasan kereta sebidang; b) Kereta Api yang melintas di perlintasan kereta api sebidang yang tidak resmi. Pembahasan tentang ini pada hakekatnya sama dengan yang telah diuraikan pada pembahasan tentang kereta api di perlintasan kereta api sebidang yang resmi. Berikut diuraikan inti pembahasannya: Jalannya kereta api di perlintasan sebidang mengakibatkan tertabraknya orang yang tidak mendahului jalannya kereta api; Tertabraknya orang tersebut oleh kereta api, berdampak pada kematian orang tersebut. c) Setiap orang yang membuka pintu perlintasan sebidang, tanpa izin penyelenggaraan prasarana kereta api.

Setiap orang yang membangun jalan yang memerlukan persambungan atau perpotongan dengan jalan raya, tetapi tanpa memiliki izin. Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 201 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007

Perbuatan membuka perlintasan kereta api sebidang menurut Wiryono Prodjodikoro dapat digolongkan sebagai perbuatan, "yang menyebabkan bahaya untuk lalu lintas umum, meskipun Pasal 194 dan Pasal 195 KUHPidana tidak mempertegas wujud dari perbuatan itu".

Pembukaan perlintasan kereta api sebidang ini oleh setiap orang maupun warga biasanya dilakukan oleh warga disekitar tempat perlintasan, hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melakukan aktivitasnya untuk sampai di tempat yang dituju tanpa terhalang oleh waktu menempuh perjalanan. Perbuatan membuka perlintasan

kereta api tersebut merupakan hal yang membahayakan lalu lintas umum dan hal tersebut mendorong niat pemakai jalan (baik pemakai jalan disekitar tempat itu maupun pemakai jalan yang sedang melintas di daerah itu yang secara kebetulan menuju tempat yang berdekatan dengan perlintasan kereta api sebidang tersebut) untuk melintas di perlintasan kereta api sebidang yang tidak resmi tersebut, yang seharusnya menurut Peraturan Perundang-undangan harus ditutup.

Pembukaan perlintasan kereta api yang tidak resmi tersebut mendorong orang untuk melakukan pengurusan terhadap kepentingan orang yang melintas di perlintasan kereta api sebidang, selain itu pembukaan perlintasan kereta api sebidang tersebut membuat Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyediakan rambu-rambu serta marka-marka jalan, agar pemakai jalan berwaspada saat melintas di perlintasan kereta api sebidang yang tidak resmi tersebut.

Dalam Pembahasan ini pelaku pelanggaran terhadap aturan hukum yaitu, Pemerintah Daerah yang tidak menutup perlintasan kereta api sebidang yang telah dibuka oleh warga atau orang, dengan tindakan Pemerintah Daerah yang tidak menutup perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya tersebut, membuat semakin banyak warga yang membuka perlintasan-perlintasan kereta api tanpa izin dari penyelenggara sarana perkeretaapian, selain itu dampak dari pemerintah daerah yang tidak menutup pintu perlintasan kereta api membuat pemakai jalan melintas di perlintasan sebidang yang syarat akan adanya bahaya kecelakaan yang menimbulkan kerusakan kereta api maupun kerusakan pada kendaraan bermotor yang

ditumpangi korban bisa memungkinkan korban dapat mengalami luka-luka secara fisik bahkan sampai kehilangan nyawa.

Pemasangan rambu-rambu di perlintasan kereta api yang tidak resmi oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut menimbulkan bahaya bagi pemakai jalan yang akan melintas diperlintasan kereta api sebidang dan juga berbahaya bagi keselamatan perjalanan kereta api sebidang. Tindakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta membuat Pemerintah Daerah tidak mengurus perlintasan sebidang yang tidak resmi.

Alasan Pemerintah Daerah tidak mengurus perlintasan yang tidak resmi tersebut dengan dalih pemakai jalan harus waspada dan wajib memperhatikan rambu-rambu yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perangkat Pemerintah Daerah.

B. Pertanggungjawaban Hukum Atas Kecelakaan Di Perlintasan Kereta Api Sebidang

Dalam membahas pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya, pada tesis ini akan diuraikan 3 (tiga) pembahasan pertanggung-jawaban hukum yang meliputi:

- A. Pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum perdata.
- B. Pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum administrasi negara
- C. Pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum pidana.

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata yang berkaitan dengan kecelakaan di

perlintasan kereta api sebidang (yang resmi) dengan jalan raya, yang bertanggung jawab adalah : Pengemudi kendaraan bermotor, Penyelenggara sarana kereta api, dan badan hukum atau instansi yang mempunyai perizinan mendirikan perlintasan kereta api sebidang.

Kesimpulan

Dalam uraian tentang kesimpulan ini, adapun dapat diuraikan sebagai berikut : a) Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generali* kereta api mempunyai jalannya sendiri yaitu jalan rel, Jadi pada perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya yang dipakai adalah aturan Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan bukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan pada pembentukan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya ditujukan untuk mengintegrasikan jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya dan bukannya mengatur secara khusus tentang perkeretaapian. Selain pengertian jalan rel yang mendasari *lex specialis* dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007. *lex specialis* juga dapat dipahami dari pernyataan Pasal 91 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007, yaitu tentang pengaturan perpotongan jalan antara jalan rel dan jalan raya yang pada dasarnya dibuat tidak sebidang. b) Pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang pembahasannya meliputi: subyek hukum pada perlintasan kereta api sebidang, adapun secara singkat dapat disampaikan subyek hukum pada perlintasan kereta api sebidang: pemakai jalan, penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian, petugas jaga di perlintasan

kereta api sebidang, badan hukum atau instansi yang mempunyai izin membuka perlintasan kereta api sebidang, orang yang membantu pemakai jalan untuk melintas di perlintasan kereta api yang tidak resmi, orang yang membuka perlintasan kereta api yang sudah ditutup, Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pemerintah Daerah, Petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain dibahas tentang subyek hukum pada perlintasan kereta api sebidang juga dibahas tentang hubungan antara pelaku dan korban dan pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang. Adapun tentang hubungan pelaku dan korban dalam kaitannya dengan kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut, pembukaan perlintasan kereta api sebidang sering membawa korban kecelakaan di perlintasan tersebut. Pembukaan tersebut dilakukan oleh orang atau warga atau instansi, dengan adanya pembupkaan pada perlintasan kereta api sebidang, maka menimbulkan juga tanggung jawab pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menutup, jika perlintasan yang tidak resmi tidak ditutup maka hal ini berbahaya bagi keselamatan pemakai jalan.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang, maka akan diuraikan pertanggung-jawaban perdata, pertanggungjawaban adminis-trasi negara dan pertanggungjawaban pidana. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban perdata diuraikan tentang tanggung jawab terhadap kecelakaan diperlintasan resmi dan perlintasan tidak resmi. Pada perlintasan yang resmi, pihak yang

bertanggung jawab yaitu pengemudi kendaraan bermotor, penyelenggara sarana kereta api, dan badan hukum atau instansi yang mempunyai perizinan mendirikan perlintasan kereta api sebidang. Sedangkan pada perlintasan yang tidak resmi, yang bertanggung jawab adalah pemakai jalan, orang atau masyarakat yang membuka perlintasan kereta api tanpa izin, orang yang melakukan perbuatan sukarela membantu pemakai jalan melintas di jalan rel, pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat yang diwakili oleh menteri perhubungan darat.

Selanjutnya pertanggungjawaban administrasi negara dibebankan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Dinas Perhubungan Darat, dalam tugasnya untuk menutup perlintasan kereta api yang tidak resmi, dan DLLAJ karena tidak mempergunakan kewenangannya memasang rambu-rambu lalu lintas dan angkutan jalan sebagai-mana mestinya.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana pada perlintasan yang resmi meliputi: pemakai jalan yang melakukan kelalaian, pemegang izin yang melakukan kelalaian tidak mengawasi sehingga terjadi kecelakaan diperlintasan kereta api. Tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya (perlintasan kereta api yang tidak resmi) adapun yang bertanggung jawab dalam kecelakaan diperlintasan kereta api yang tidak resmi adalah: pengemudi kendaraan bermotor, dan orang yang membuka perlintasan secara tidak resmi.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Chidir, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Seri Pustaka Ilmu Administrasi VII, Ghalia Indonesia, Cet. 9, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Bassar, M. Sudrajat, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV, Cet. 2, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- D., Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius (JE. Sahetappy, Editor), 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Dwidja Priyatno, Muladi, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademi Pressindo, Edisi Pertama, Jakarta.
- Hadiati Koeswadji, Hermin, 1984, (et.al), *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus dan*

- Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M. (et.al), 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2001, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan – Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tinidak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1990, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Cet. 6, Yogyakarta.
- Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Irsan, Koesparmono, 1999, *Hukum Pidana*, Ubhara Press, Jakarta.
- Kansil.C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, Christine S.T. Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Badan Hukum Yayasan Perguruan Tinggi – Koperasi – Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kelsen, Hans, H. Somardi (Alih Bahasa), 2007, *Teori Umum Hukum Dan Negara (DasarDasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Koesnoe, Moh., 1991, *Pemahaman Dan Penggarapan Hukum Kodifikasi Dalam Kalangan Praktek Dan Teori Hukum Kita Dewasa Ini*, Disampaikan sebagai kuliah perdana pada tanggal: 22 Juni 1991 dalam kedudukannya sebagai guru besar dalam Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Kusnardi, Bintan R. Saragih, Moh., 1994, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- _____, Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1997, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Edisi Ketiga, Gunung Agung, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta.
- Manan, Manan, 2003, *Teori dan Politik Kontitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Mugni Djojodirdjo, M.A., 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mustafa, Bachsan, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustari Pide, Andi, 1999, *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Cet. 2, Jakarta.
- Naning, Ramdlon, (Penyunting), 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- Pound, Roescoe (diterjemahkan oleh Mohammad Radjab), 1989, *Pengantar Filsafat Hukum (Terjemahan sah dari An Introduction To The Philosophy Of Law)*, Bhratara Niaga Media, Cetakan ke 4, Jakarta.
- Prawirohamidjojo & Asis Safioedin, R. Soetojo, 1982, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- _____, Marthalena Pohan, Soetojo, 1980, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prins, W.F., Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1974, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Cet. 2, Jakarta – Bandung.
- _____, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Pandang Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rasjidi, Lili, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Ridwan HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salah, Roeslan, 1980, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sarwirini, 2007, *Diktat Kejahatan Korporasi*, Program Magister Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.
- Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.

- Soedjono D., 1978, *Penegakan Hukum Dalam Sistim Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung.
- _____, Purnadi Purbacaraka, 1982, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Soemantri M., Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Subekti, R., 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Cet. 2, Semarang.
- Sumbayak, Radisman F.S., 1985, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL, Jakarta.
- Sution Usman Adji - Djoko Prakoso - Hari Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta.
- Suwoto, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Syafrudin, Ateng, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Edisi Kedua Yang Diperbarui, Bandung.
- Syarif, Amiroeddin, 1987, *Perundang-undangan Dasar-Jenis Dan Teknik Membuatnya*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Tanya, Bernard, Yoan N. Simanjunak - Markus Y. Hage, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, KITA, Surabaya.
- Widjaya, I.G. Rai, 2002, *Hukum Perusahaan Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas (Berlaku Efektif Sejak 7 Maret 1996)*, Desain Blanc - Anggota IKAPI, Cet. 4, Jakarta.

TANGGUNGJAWAB BANK INDONESIA DALAM LIKUIDASI BANK

Tamjiz
Yohanes Sogar Simamora
Endang Retnowati
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian hukum ini dilatarbelakangi bahwa Bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus sehingga pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank tidak dapat dipersamakan dengan prosedur yang berlaku umum. Dalam situasi bank tidak dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan nasional maka diperlukan peran dari Bank Indonesia.

Bagaimanakah penerapan kewenangan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank yang dimiliki oleh Bank Indonesia? Serta akibat terjadinya likuidasi bank, khususnya terhadap nasabah deposan? Dengan menggunakan pendekatan normatif, maka berdasarkan ketentuan UU Perbankan, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mencabut izin usaha bank bermasalah, sedangkan untuk proses likuidasi diatur dalam UU Lembaga Penjamin Simpanan. Selama ini Bank Indonesia dalam menangani bank bermasalah setelah upaya penyelamatan tidak berhasil menggunakan proses likuidasi. Ada 2 cara untuk melindungi nasabah deposan yaitu perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit. Pada dasarnya, perlindungan kepada nasabah tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

Kata kunci : Bank Indonesia, bank bermasalah, pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, likuidasi.

Latar Belakang

Pilihan hukum yang berkaitan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi bank adalah berdasarkan ketentuan pasal 37 - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU Perbankan Tahun 1998) ayat (2): Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan

badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi; dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 yang disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank (selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999).

Era pasar bebas akan berlaku di seluruh dunia pada tahun 2020, dan di Asia era ini dimulai pada tahun 2003. Indonesia yang belum pulih dari krisis multidimensi berusaha menata kembali hancurnya

tatanan perekonomian negara tak terkecuali di bidang perbankan. Lembaga perbankan dituntut untuk siap bersaing dengan bank-bank asing yang mulai masuk ke dalam dunia perbankan Indonesia.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Guna mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Dalam fungsinya sebagai perantara keuangan terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 (dua) unsur yang paling saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat "percaya" untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.

Paket 27 Oktober 1988 yang memberi peluang besar kepada pemilik modal untuk mendirikan bank sehingga bank swasta tumbuh seringkali dikatakan sebagai salah satu pemicu krisis yang sistemik yang tercatat sebagai kondisi perbankan terburuk dalam sejarah perbankan Indonesia. Kondisi perbankan nasional

yang hampir runtuh ditandai merosotnya kepercayaan masyarakat yang terlihat dengan responsifnya penarikan dana simpanan pada bank, melonjaknya tingkat suku bunga dan diperburuk lagi dengan akses yang cukup tinggi ke pasar uang internasional yang membuat perbankan nasional memiliki pinjaman dalam valuta asing yang besar.

Usaha penyelamatan dan penyehatan perbankan nasional adalah salah satu cara utama yang harus ditempuh agar kondisi ekonomi nasional dapat pulih. Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank melakukan berbagai upaya, baik tindakan yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan, petunjuk, pengarahan dan pemeriksaan, maupun yang bersifat represif dalam bentuk tindakan. Dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 37, 37 A dan 37 B UU Perbankan Tahun 1998 maka langkah strategis pertama mengembalikan kepercayaan terhadap perbankan nasional adalah melalui skim penjaminan dengan harapan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menarik kembali dana dari bank asing atau campuran.

Selanjutnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk sebagai badan khusus untuk menunjang pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap kewajiban bank sebagaimana disebutkan di atas. Dalam memberi pijakan tindakan terhadap bank-bank bermasalah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Pada tanggal 13 Maret 1999, dengan kewenangannya BBPN dan Bank Indonesia mulai mengumumkan berbagai keputusan dalam rangka penyehatan bank nasional berupa penetapan bank dalam status Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), bank diambil alih/ bank *take over* (BTO), serta bank yang diikutsertakan dalam program rekapitalisasi, selain itu tersisa 73 bank nasional yang tidak ikut dalam program rekapitalisasi. Kebijakan restrukturisasi perbankan nasional tersebut oleh Masjhud Ali dikatakan membebaskan beban biaya restrukturisasi yang termahal dan terboros sepanjang sejarah perbankan dunia. Sehingga benar sebagaimana yang dikatakan oleh Didik J. Rachbini berkaitan dengan kegagalan mengatasi krisis perbankan, terutama adalah karena kebijakan yang ditempuh bersifat instant.

Tahun 1994 dalam orasi Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya, Sutan Remi Sjahdeni telah mengemukakan agar supaya penanganan bank bermasalah dengan cara mencabut izin dan melikuidasinya sebaiknya dihindarkan. Alasannya adalah implikasi yuridis yang sangat kompleks dan proses penyelesaian yang memakan waktu lama, selain dapat menggoncangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan likuidasi suatu bank dapat menimbulkan keresahan sosial dan implikasi yang sangat jauh. Hal tersebut sesuai dengan praktek negara-negara lain di dunia, di mana likuidasi juga bukan cara diminati. Tampak dari laporan tahunan ke-63 (tahun 1993) dari *Bank for International Settlements* (BIS) yang antara lain menyebutkan bahwa penyelamatan bank yang bermasalah di Amerika Serikat melalui likuidasi hanya menempati porsi tidak berarti, hanya 5,2%,

sedangkan di Jepang, Norwegia, Finlandia dan Swedia cara itu bahkan tidak dikenal.

Walaupun kekhawatiran Remi Sutan Sjahdeini tampaknya berhasil direduksi dengan adanya peraturan khusus tentang pencabutan izin, pembubaran dan likuidasi bank dan jaminan dana simpanan nasabah, tetapi belum berarti permasalahan telah terselesaikan. Karena dalam pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pencabutan, pembubaran dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 terdapat hal yang belum tersentuh, misalnya berkaitan dengan kepastian hukum keberadaan tim likuidasi yang dibatasi selama 5 tahun pada "bank" yang telah bubar apabila masih terdapat aset bermasalah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank boleh jadi merupakan salah satu kebijakan yang bersifat "instant" tersebut, terlebih lagi pada masa sebelum krisis ketika deregulasi perbankan mulai diterapkan, perangkat dan lembaga penjaga aturan main belum terbentuk, sehingga penanganan beberapa bank yang memperburuk kinerja perbankan Indonesia.

Kebijakan Bank Indonesia dalam upaya menyehatkan kembali dunia perbankan nasional, diwujudkan dalam bentuk konsep Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan kerangka dasar sistem perbankan yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan dalam rentang waktu 5 – 10 tahun mendatang, maka permasalahan hukum dalam kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia berkaitan dengan likuidasi dan

kepailitan bagi bank bermasalah, sangat penting untuk dituntaskan. Hal ini tampak dari 6 pilar API yang dirumuskan dengan berdasarkan rekomendasi dari *Basle Committee on Banking Supervision*, yaitu: struktur perbankan yang sehat, sistem perbankan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah akibat hukum likuidasi bank oleh Bank Indonesia?

Pembahasan

Akibat Hukum Likuidasi Bank

1. Terhadap Aset Bank

Likuidasi suatu bank merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan izin usaha dari bank tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS) merupakan *lex specialis* bagi pengaturan likuidasi bank. Undang-Undang LPS ini dibentuk didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. sistem perbankan yang sehat dan stabil akan menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh;
- b. program penjaminan simpanan nasabah bank akan mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil;
- c. perlunya pembentukan lembaga yang independen yang diberi tugas dan

wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank.

Penetapan penjaminan simpanan nasabah bank diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan resiko yang membebani anggaran negara.

Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu : menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal.

Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional.

Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut :

- 1) melakukan kewenangan : a) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; b) menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; c) meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan d) menjual dan/ atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/ atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.
- 2) memberikan talangan untuk membayar gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
- 4) memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.

Keputusan pembubaran badan hukum bank wajib untuk:

1. didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
2. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
3. diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pengumuman yang dilakukan dalam Berita Negara republik Indonesia dan surat kabar dinyatakan pula pernyataan bahwa seluruh

aset bank dalam likuidasi berada pada tanggung jawab dan pengurusan tim likuidasi.

Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi dengan anggota tim sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang. Dalam hal diperlukan, anggota tim likuidasi dapat ditunjuk dari salah satu anggota direksi, komisaris atau pemegang saham. Penunjukan ini bisa dilakukan apabila mereka memiliki informasi yang diperlukan untuk penyelesaian proses likuidasi, yang bersangkutan kooperatif dan tidak mempunyai benturan kepentingan. Dengan adanya tim likuidasi ini, maka tim likuidasi melaksanakan tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dan berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha. Namun, ada pengecualian terhadap pembatalan ini, yaitu apabila perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang.

Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

1. pencairan aset dan/ atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/ atau penagihan tersebut;

2. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.

2. Perlindungan Nasabah Bank

Hubungan hukum antara bank dan nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, maupun nasabah non debitur-non deposan, adalah hubungan kontraktual. Kontrak yang mengikat hubungan antara bank dan nasabah bersumber dari ketentuan umum BW (Buku Ketiga BW). Menurut Pasal 1338 ayat (1) mengandung asas daya mengikatnya undang-undang berlaku bagi hubungan kontraktual antara bank dan nasabah.

Hubungan nasabah deposan (penyimpan dana) dan bank merupakan hubungan kontraktual, di mana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan nasabah deposan berfungsi kreditur, tidaklah merupakan prinsip hubungan yang berlaku secara mutlak. Dengan demikian, ada 3 tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual pada hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank, yaitu: a) Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah); b) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur; c) Sebagai hubungan kontrak yang tersirat.

Pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank adalah hubungan kontraktual tersebut (hubungan debitur-kreditur), maka tidak mengherankan kalau dalam praktek pihak nasabah penyimpan dana tidak mendapatkan perlindungan sewajarnya oleh hukum.

Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui 2 cara: a) Perlindungan secara implisit yaitu

perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan bank dari kebangkrutan. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui: 1. peraturan perundang-undangan perbankan, 2. perlindungan dari hasil pengawasan dan pembinaan yang efektif oleh Bank Indonesia, 3. usaha menjaga kelangsungan usaha bank khususnya dan sistem perbankan pada umumnya, 4. memelihara tingkat kesehatan bank, 5. melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, 6. cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan 7. penyediaan informasi resiko kepada nasabah; b) Perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga ketika bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut yang akan menggantikan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Perlindungan secara tidak langsung berkaitan dengan upaya dan tindakan preventif yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan, antara lain :

1. Prinsip Kehati-hatian

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian ini mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-

undangan perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Pasal lain yang mempertegas mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yaitu Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak ada alasan apa pun bagi bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Segala perbuatan dan kebijakan bank dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berikutnya, Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan perlunya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitur

Ketentuan-ketentuan yang disebutkan itu berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya.

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pelaksananya.

Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau hubungan keuangan.

Menurut penjelasan pasalnya, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30 % (tigapuluh perseratus) dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum yang dimaksud adalah untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf d adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Pada bagian penjelasan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Preinsip Syariah oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, resiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kredit

atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Berkaitan dengan itu yang dimaksud dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.

Mengenai batas maksimum pemberian kredit tersebut, oleh Bank Indonesia telah ditetapkan bahwa untuk peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait adalah sebesar 20 % dari modal, sedangkan peminjam atau kelompok peminjam yang terkait adalah sebesar 10 % dari modal.

Ditetapkannya ketentuan batas maksimum pemberian kredit, baik dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 maupun peraturan pelaksanaannya semata-mata bertujuan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran resiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Lebih dari itu, adanya ketentuan batas maksimum pemberian kredit tersebut untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja.

Ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit juga merupakan wujud dari kehendak untuk memelihara kesehatan bank dan wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai batas maksimum pemberina kredit sebagaimana

dikemukakan di atas mempunyai kaitan dengan upaya melindungi kepentingan nasabah penyimpan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana ketentuan ini menegaskan bahwa bank dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada pada bank. Mengingat bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, tentu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat.

3. Kewajiban Mengumumkan Neraca Dan Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menentukan:

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

Adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan labag rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat memberikan

informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bank tersebut.

4. Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Bank

Banyak alasan dan tujuan dilakukan-nya merger, akuisisi, dan konsolidasi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya. Salah satu yang terpenting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun demikian, dalam melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, bahwa dalam pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi harus memperhatikan kepentingan dari semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank. Dengan demikian, dalam rangka merger, konsolidasi dan akuisisi bank, kepentingan dari nasabah penyimpan sebagai kreditor bank memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan secara langsung merupakan perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Perlindungan secara langsung dapat dikemukakan dalam 2 hal, yaitu : 1) Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana. Hak

preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya; 2) Lembaga Asuransi Deposito, Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito. Dengan perkataan lain, bahwa dengan ditutupnya kegiatan usaha bank telah memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Salah satu upaya untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yaitu melalui asuransi deposito, yang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Masalah tanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengrusan bank tersebut. Pengurus bank yang bertindak mewakili badan hukum bank berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Pada dasarnya tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya bisa dalam 2 bentuk, yaitu tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan.

Tanggung jawab pribadi bisa terjadi kalau pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Sebaliknya, kalau perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang dituangkan dalam anggaran dasar perusahaan, maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan.

Apabila nasabah tidak menerima keadaan yang menimpa dirinya karena bank yang menyimpan dananya dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, dimungkinkan untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, bisa juga melalui gugatan perwakilan kelompok atau gugatan secara perorangan.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan perlindungan nasabah, di antaranya ketentuan Pasal 263, Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Di samping itu, ketentuan pidana yang terdapat pada UU Perbankan yang berkaitan dengan usaha perlindungan nasabah, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran laporan, dan data yang merupakan bahan informasi. Laporan dengan data yang tidak benar dari suatu bank kepada Bank Indonesia yang secara langsung telah dan dapat merugikan nasabah, perbuatan tersebut dapatlah dikenai ketentuan Pasal 263 KUHP jo Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seandainya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi, dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapatlah dikenai tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan lebih aktif lagi melakukan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah preventif untuk membendung atau mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank yang melawan hukum atau akibat adanya likuidasi bank.

Kesimpulan

Berdasarkan sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan 2 cara, yaitu perlindungan secara implisit yakni perlindungan yang diperoleh melalui ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan dan perlindungan eksplisit yakni perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Penyelesaian likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya akan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masjhud, *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha, Pelosok Gelap di Balik Krisis dan Pertikaian Politik*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Basalim, Umar dkk., *Perekonomian Indonesia, Krisis dan Strategi Alternatif*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2000.

- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Hukum Pailit (1998) Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ibrahim, Johannes, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, 2003.
- , *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004.
- Lovett, William A., *Banking and Financial Institutions Law*, West Publishing Co., USA, 1997
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Saliman, Abdul R., Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori & Contoh Kasus)*, Predana Media Group, Jakarta, 2007.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum*

Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana, tanpa penerbit, tanpa tahun.

- , *Aspek Hukum Perbankan*, Rajawali, Jakarta, 1998.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.

PEDOMAN PENULISAN

1. BENTUK NASKAH

Jurnal Norma menerima naskah bentuk hasil penelitian (*research papers*) dan kajian interaksi hukum dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan belum pernah dipublikasikan di media lain.

2. CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis dapat mengirimkan naskah ke alamat redaksi: Sekretariat Jurnal Norma Program Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jln. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Telp. (031) 5677577 Psw. 164 Contact person : Noor Tri Hastuti

3. FORMAT NASKAH

- Naskah yang dikirim minimal 25 halaman dan maksimal 35 halaman (kertas ukuran A4).
- Format huruf menggunakan font Times New Roman ukuran 12 pt.
- Jarak antara spasi 1,5 dengan ukuran margin kiri 4 cm dan margin atas, bawah, serta kanan 3 cm.
- Diserahkan dalam bentuk printout sebanyak 2 (dua) eksemplar beserta compact disk.
- Naskah dilengkapi dengan nama penulis, alamat lembaga dan e-mail.
- Abstrak di tulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris minimal 150 kata dan maksimal 200 kata yang secara gamblang, utuh dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
- Kata kunci atau keywords harus mampu mencerminkan konsep yang dikandung artikel tersebut.
- Semua halaman naskah, termasuk tabel, dan referensi harus diberi nomor urut halaman.
- Setiap tabel atau gambar di beri nomor urut, judul dan sumber kutipan.
- Penulisan hanya diperkenankan maksimal 2 (dua) orang.

4. SISTEMATIKA NASKAH

- Sistematika naskah hasil Penelitian: Judul, Nama, Penulis, Instansi, e-mail, Abstrak; Abstrak Pendahuluan; Perumusan Masalah; Metode Penelitian; Pembahasan; dan Penutup (berapa Kesimpulan dan Rekomendasi)
- Sistematika naskah Kajian interaksi Hukum: Judul, Nama Penulis, Instansi, e-mail, Abstrak; Abstrak Pendahuluan; Perumusan Masalah; Metode Penelitian; Pembahasan; dan Penutup (berapa Kesimpulan dan Rekomendasi)

5. SUMBER KUTIPAN

- Sumber kutipan merupakan pustaka terbitan 10 tahun terakhir, sumber kutipan yang diutamakan adalah sumber primer hasil berupa hasil penelitian atau artikel-artikel dalam jurnal dan atau majalah ilmiah.
- Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (in note).
- Sumber kutipan yang berasal dari website, judul tulisan ("....."), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download. Contoh: Rohman, Dodi Arif, Publik AS Dukung Bill Clinton, [http:// www.kompas.com/kompas-cetak/1992/15/inpub1124.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/1992/15/inpub1124.htm) di unduh pada senin, 24 Oktober 2005, jam 13.00 WIB
 - Satu penulis: (Arnis, 1981:845);
 - Dua penulis: (Arnis dan Indah, 1991:311);
 - Tiga atau lebih dari dua penulis: (Arnis, et.,al.,1990:23);
 - Sumber kutipan yang berasal dari institusi sebaiknya ditulis akronim institusi: (KRN, 2000:21)

6. DAFTAR PUSTAKA

Penyusunan daftar pustaka menggunakan sistem havard sistem vancouver, tahun di depan atau di belakang, disusun alfabetis dengan susunan setiap publisitas sebagai berikut :

- Buku-Buku
Contoh: Prasetyo, Eko, 2009, *Keadilan Tidak untuk yang Miskin*, Yogyakarta: Risit Book.
- Jurnal
Contoh: Prasetyo, Eko, 2009, "Keadilan Tidak untuk yang Miskin", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 13, No. 3, Hlm. (awal)-(akhir).
- BAB dalam Buku
Contoh: Criba, Robert, 1999, "Nation: Making Indonesia in Emerson", Donald K. (edit), *Indonesia Beyond Suharto*, New York, An East Gate Publisher.
- Tesis atau Disertasi
Contoh: Indrayana, Denny, 2005, *Indonesia Con-stitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Con-stitutional Making in Transition*, Unpublished Thesis, Melbourne University, Indonesia.
- Makalah
Contoh: Mas, Marwan, 2007, "Memaknai Hakikat Ke-kuasaan Kehakiman", Makalah pada Per-temuan Ahli Tata Negara Bukittinggi.
- Peraturan *perundang-undangan disusun* secara hirarki.

